

BAB IV

TINJAUAN *ISTIHSAN* TERHADAP PENJATUHAN TALAK SECARA *VERSTEK* KARENA ISTRI YANG *NUSYUZ* (Analisis Putusan Nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL)

A. Putusan Hakim Pengadilan Agama No 1170/Pdt.G/2020/PA.BL

Tanggal 16 Juni 2020 Pemohon dengan inisial XXXXXXXXXXXX bersama kuasa hukumnya Moch Lutfi Murtadlho, S.H.I., telah mendaftarkan surat permohonan cerai talak Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar dengan nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL. setelah surat permohonan itu diperiksa dan sudah memenuhi syarat formil maupaun substansi surat, Majelis Hakim menetapkan panggilan kepada Pemohon dan Termohon pada tanggal 19 Juni 2020, namun Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak menyuruh wakil atau kuasa hukumnya, sedangkan Pemohon dan kuasa hukumnya hadir dalam pemanggilan tersebut. Melihat ketidakhadiran Termohon maka Pengadilan memiliki wewenang untuk memanggil kembali kedua kalinya pihak Termohon dan Pemohon (menghadap kembali) pada tanggal 26 Juni 2020, sesuai dengan ketentuan dari Pasal 126 HIR yang menyatakan bahwa jika pada persidangan pertama Tergugat tidak hadir serta tidak menyuruh orang lain atau kuasa hukumnya untuk mewakilkan maka Majelis Hakim dapat memberikan kelonggaran untuk Tergugat dipanggil sekali lagi secara patut dan sah. Tetapi perkara dalam putusan nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL. pihak Ter mohon tetap tidak hadir tanpa alasan yang

sah menurut hukum dan tidak menyuruh wakil atau kuasa hukumnya serta tidak memberikan jawaban atas panggilannya.

Bahwa sesuai Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dalam Pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian melalui Mediasi dalam sengketa yang yang di tangani sebelum melanjutkan persidangan. Sehingga dalam Pasal 3 ayat (3) menjelaskan apabila Hakim tidak memerintah para pihak untuk menempuh jalan Mediasi sehingga dalam acara Peradilan ini para pihak telah melanggar prosedur Mediasi di Pengadilan yang diatur dalam undang-undang.¹⁷⁷ Namun melihat perkara dalam putusan ini pihak Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan cerai talak, maka Majelis Hakim tidak berhasil melakukan Mediasi walaupun hal ini sudah diupayakan sesuai dengan Perma Nomer 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi yaitu dengan berusaha untuk mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara Majelis Hakim memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena pihak Termohon tidak pernah hadir dalam Persidangan.

Melihat ketidak mauan Termohon untuk hadir dalam persidangan dan Pemohon tetap kokoh dengan permohonannya untuk memohon putusan, serta melihat posita dan petitum dalam surat permohonan sesuai dan tidak melanggar hukum, dimana Hakim memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa yang ditangani sampai selesai, maka untuk memprsingkat waktu demi

¹⁷⁷ Pasal 3, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Tentang Persedur Mediasi Di Pengadilan*, hal. 5

tercapainya asas Peradilan cepat, sederhana dan biaya murah, pihak Majelis Hakim melanjutkan perkara ini dengan putusan *verstek*. Hal ini sesuai dengan unsur yang jelaskan dalam Pasal 125 HIR dan 126 HIR atau Pasal 149 RBg dan 150 RBg Tentang putusan *verstek*.

Adapun posita atau dalil-dalil Pemohon yang di jadikan dasar-dasar dan alasan dalam mengajukan permohonan berupa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak bisa untuk didamaikan maka menyebabkan seseorang istri bersikap sebagai berikut:

- a. Termohon menolak untuk hidup bersama dan berdampingan dengan Pemohon, dengan alasan tidak di izinkan oleh kedua orang tua Termohon. Padahal Pemohon sudah membujuk Termohon secara baik-baik dengan mengatakan kepada Termohon bahwa setelah menikah seorang istri menjadi tanggung jawab suami, dan seseorang istri haruslah lebih taat kepada suami dalam masalah *syariah* dari pada ke orang tua sendiri.
- b. Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh tanpa ada bukti yang jelas. Padahal Pemohon sudah menjelaskan bahwa itu semua hanya tuduhan yang tidak terbukti atau hasutan belakang dari oknum yang tidak bertanggung jawab.
- c. Termohon adalah pencemburu, apabila sudah cemburu Termohon akan memutuskan komunikasi dirinya dan anaknya dari pernikahannya kepada Pemohon.
- d. Termohon menolak untuk tinggal sementara waktu di rumah kediaman orang tua Pemohon pada saat Pemohon berkerja di luar negeri, bahkan

jarang sekali Termohon mengajak anak dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon untuk *bersilahturrokhim* ke rumah orang tua Pemohon.

- e. Termohon selalu mencurigai Pemohon tidak jujur tentang upah yang didapatkan oleh Pemohon saat Pemohon bekerja diluar negeri. Hal ini dilakukan dengan menuntut untuk memberikan nafkah Termohon dan anak dari pernikahannya dengan jumlah nominal yang tetap, padahal kondisi Pemohon kadang tidak mendapatkan upah tetap dikarenakan sakit dan *force majeure* saat berkerja di luar Negeri.
- f. Termohon berulang-ulang meminta kepada Pemohon untuk segera mengurus perceraian di pengadilan Agama Blitar untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon.¹⁷⁸

Melihat dasar-dasar alasan Permohonan yang diajukan, dimana perselisihan suami istri ini terjadi hampir satu tahun lebih yaitu pada awal tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, sehingga sejak bulan Juli tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 16 Juni 2020. Dimana ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sudah sulit untuk dibina membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rohmah* sehingga menyebabkan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan suatu perkawinan, hal ini telah memenuhi unsur di dalam Pasal 19 huruf

¹⁷⁸ Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomer: 1770/pdt.G/2020/P.BL, *Tentang Duduk Perkara*, hal. 02

(f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka dapat dijadikan *legal standing* dalam surat permohonan.

Adapun petitum atau tuntutan yang diajukan Pemohon dalam pengajuan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Blitar sebagai berikut:

1. Secara *primer* atau tuntutan pokok dalam perkara cerai talak yang diajukan Pemohon :
 - a. Mengabulkan permohonan pemohon.
 - b. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blitar setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Memerintahkan kepada panitra Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kantor Urusan Agama tempat perkawinan Termohon untuk di catat dalam *register* yang tersedia.
 - d. Pemohon bersedia untuk membayar perkara ini.¹⁷⁹
2. Secara *subsider* atau tuntutan tambahan dalam permohonan ini adalah memohon putusan seadil adilnya atau *Ex Aequo et bono*.¹⁸⁰

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ *Ibid.*

Dari isi posita dan petitum dalam putusan Nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL. sama sekali tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim dengan bukti-bukti dan pertimbangan hukumnya memutuskan perkara ini dengan putusan *verstek*. Karena pihak Termohon sudah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebanyak dua kali tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain atau kuasa hukumnya untuk mewakilkan, serta tidak memberikan jawaban balik atas surat gugatan. Dalam putusan *verstek* pada nomer 1770/pdt.G/2020/P.BL tidak menyalahi dan sesuai dengan unsur-unsur di Pasal 125-126 HIR dan Pasal 149-150 RBg tentang dasar hukum putusan *verstek*. Selanjutnya Panitra Pengadilan Agama Blitar yang ditunjuk untuk mengirim Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Termohon untuk di catat dalam *register* yang tersedia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1989 yang diubah dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menjelaskan terkait salinan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatana hukum tetap untuk dikirim oleh Panitra atau pejabat Pengadilan yang diunjuk, selambat-lambatnya 30 hari untuk diserahkan ke Pegawai Pencata Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat tanpa di bumbui matrai. Hal ini dilakukan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu. Panitra juga berkewajiban untuk memberikan akta

cerai sebagai bukti surat cerai kepada pihak yang berperkara selambat-lambatnya 7 hari terhitung dari putusan itu memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁸¹

Pembuktian merupakan suatu bukti yang di tunjukkan pihak-pihak berperkara untuk menguatkan dalil gugatan, sanggahan yang berkenaan dengan suatu perkara. Pembuktian ini sangatlah penting bagi Hakim digunakan sebagai bahan pertimbangan dan keyakinan dalam memutuskan suatu perkara yang ditangani. Sedangkan dalam hal masalah hukum tidak usah dibuktikan oleh para pihak tetapi secara hak *ex officio* Hakimlah yang dianggap tahu dan di terapkan olehnya sendiri.¹⁸² Hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang dianggap perlu untuk dibuktikan yang menjadi perselisihan baik pembuktian itu dari segi kejadian peristiwa yang membawa fakta suatu hukum ataupun kejadian itu hanya kejadian biasa yang tidak membawa fakta hukum.

Adapun bukti-bukti yang dijadikan dalil dalam mengnguatkan permohonan Pemohon dalam putusan nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL. adalah sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Keluarga Nomer XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 29 April 2020, serta telah diberi matrai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai.

¹⁸¹ Pasal 84, Undang-Undang No 7 Tahun 1989, *Tentang Peradilan Agama*, hal. 20

¹⁸² Yulia, "*Hukum Acara Perdata*", (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), hal. 57

2. Fotokopi kutipan Akte Nikah Nomer xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur tanggal 12 Februari 2018, yang telah diberi matrai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai.¹⁸³ Terkait alat bukti tertulis berupa foto kopi Kartu Keluarga dan Akta Nikah secara formil merupakan alat bukti berupa Akta Otentik karena dibuat oleh pihak yang berwenang, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Menurut pasal 165 HIR bahwa kekuatan hukum Akta Otentik ini merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Jadi dalam pembuktian tertulis ini secara formil sah bahwa pihak Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan pihak Termohon sesuai dengan bukti faoto kopi Akta Nikah dan Kartu Keluarga. Secara materil bahwa dengan adanya pembuktian tersebut mengungkapkan bahwa pejabat yang berwenang dalam pembuatan tersebut telah melaksanakan apa yang di tuliskan di bukti Akta Otentik tersebut.
3. Bahwa selain alat bukti di atas Permohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga atau orang dekat sabagai berikut:
 - a. Xxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama islam pekerjaan ibu rumah tangga, bertmpat tinggal di xxxxxxxx. Bahwa saksi ini kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.

¹⁸³ Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomer: 1770/pdt.G/2020/P.BL, *Tentang Pmbuktian*, hal. 5

- b. XXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX. Bahwa saksi ini kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon.¹⁸⁴

Dari kedua saksi yang di ajukan Pemohon bahwa mereka sama memberikan pernyataan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi sama-sama kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung dan tetangga Pemohon.
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah tahun 2018.
- c. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan dikaruniai 1 anak.
- d. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik baik saja, namun sejak tahun 2019 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan, Termohon menolak untuk tinggal sementara waktu dirumah kediaman Pemohon pada saat Pemohon berkerja di luar negeri, dan Termohon berulang-ulang meminta kepada Pemohon untuk segera mengurus perceraian.
- e. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali.

¹⁸⁴ *Ibid.* hal. 5-6

- f. Bahwa kedua saksi sama-sama telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil merukunkan kembali.¹⁸⁵

Terkait pertimbangan tersebut bahwa kesaksian sebagai salah satu alat bukti untuk memberikan kepastian kepada Hakim dalam melaksanakan persidangan dan penjatuhan putusan haruslah memenuhi unsur-unsur pada alat bukti kesaksiaan sebagai berikut:

1. Keterangan yang didapat oleh saksi, di ketahui, dan didengar sendiri serta diucapkan sendiri secara lisan dihadapan sidang Peradilan.
2. Tujuan dari persaksian sebagai pemberi kepastian bagi hakim untuk mengambil putusan mengenai perkara yng dipersengketakan.
3. Saksi bukan salah satu pihak yang berperkara.¹⁸⁶

Dalam pasal 145 ayat (1) HIR atau pasal 172 RBg, menjelaskan terkait orang-orang yang tidak dapat dijadikan saksi salah satunya adalah pihak keluarga sedarah dan keluarga samenda menurut garis keturunan lurus dari salah satu pihak yang berperkara, semisal saudara, keturunan lurus ke atas seperti kakek/nenek, bapak/ibu dan lain lain. Serta keturunan kebawah seperti anak, cucu dan seterusnya. Namun dalam hal ini terdapat pengecualian pihak keluarga sedarah maupun samenda tidak boleh ditolak sebagai saksi yang menyangkut masalah perdata seperti mengenai kelahiran, keturunan, perkawinan,

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, “*Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*”, (Kencana: Jakarta, 2012), hal. 92

perceraian, kematian, dan wali. Mereka itu tidak berhak untuk undur diri sebagai saksi dalam masalah perdata ini.¹⁸⁷

Persaksian yang diajukan dalam perkara di Putusan Nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL. sesuai dengan unsur Pasal 172 HIR, Pasal 309 RBg, Pasal 1908 BW, menentukan bahwa dalam pertimbangan nilai kesaksian Hakim harus memperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, serta setiap kesaksiaan harus disebutkan segala sebab pengetahuan saksi yang di terangkan. Dalam pasal 171 ayat 1 HIR, Pasal 308 ayat 1 RBg, dan Pasal 1907 BW yang menjelaskan tidaklah cukup apabila saksi hanya menerangkan bahwa ia mengetahui peristiwanya saja, tetapi ia harus menjelaskan sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya. Jika keterangan saksi tidak disebutkan sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya maka pembuktian kesaksiaan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna.¹⁸⁸ Dengan adanya saksi tersebut menjadi bukti untuk menjatuhkan putusan bahwa dalam perkara ini terdapat alasan untuk di lakukan perceraian. Dimana dalam pembuktian ini saksi dilakukan oleh keluarga terdekat, yaitu Ibu dari pihak Pe mohon serta tetangga dekat. Karena secara umum orang-orang terdekatlah yang biasanya mengetahui secara langsung kronologis terjadinya pertengkaran tersebut. Mengingat permasalahan ini dalam wilayah domestik keluarga, biasanya pihak keluarga dan orang-orang terdekatlah yang dijadikan penengah atau alat untuk menyelesaikan masalah dan perselisihan dalam keluarga. Jadi dalam putusan ini

¹⁸⁷ Gede Agus Udayana, I Nyoman Surata, “Peran Saksi dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Singaraja”, Kertha Widya, Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 Agustus, 2018, hal. 53

¹⁸⁸ Laila M. Rasyid dan Herinawati, “Pengantar Hukum Acara Perdata”, hal. 85

terkait bukti persaksian sudah memenuhi unsur-unsur serta syarat-syarat seorang dijadikan saksi.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang ditangani harus beralasan dan menunjukan dasar hukumnya. Dalam putusan Nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL tentang cerai talak secara *verstek*. Pertimbangan hukum yang dipakai Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak secara *verstek* sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya sesuai dengan petitum yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan izin menjatuhkan talak *roj'i* kepada Termohon, serta meminta putusan seadil-adilnya.
2. Menimbang bahwa dalam Putusan ini Pemohon dalam mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Blitar dibantu oleh kuasa hukumnya, maka sesuai dalam Pasal 123 HIR yang menjelaskan terkait perwakilan kuasa hukum seseorang yang berperkara dimana dalam pasal tersebut menjelaskan jika seseorang yang berperkara masing-masing boleh diwakilkan seseorang yang menjadi kuasanya dengan syarat harus menunjukkan surat kuasa khusus. Kecuali pemberi kuasa itu hadir dengan sendirinya hal ini juga bisa dilakukan dengan mengungkapkan secara lisan kepada ketua Pengadilan Negeri saat pencatatan dan pendaftaran surat gugatan.¹⁸⁹ Maka dalam putusan ini terkait keabsahan Surat Kuasa Khusus

¹⁸⁹ Pasal 123, *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*.hal. 4

yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kekuasaan, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 25 Juni 2020 ternyata memenuhi syarat formil Surat Kuasa. Surat Kuasa Khusus dianggap sah dengan dibuktikan Kartu tanda Pengenal Para Advokat dan masih berlaku, serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomer 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994.

Adapun syarat formil Surat Kuasa dalam putusan ini, terpenuhinya unsur khusus yaitu:

- a. Surat yang menunjukkan secara jelas perkara cerai talak di Pengadilan Agama Blitar yang memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan.
- b. Mencantumkan identitas pihak yang berperkara.
- c. Terdapat tanda tangan pemberi kuasa.¹⁹⁰

Hal ini juga sesuai dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 yang memuat sebagai berikut:

- a. Seorang kuasa hukum harus sudah diangkat dan dinyatakan sebagai seorang advokat.
- b. Sudah diakui dalam anggota Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

¹⁹⁰ Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomer: 1770/pdt.G/2020/P.BL, *Tentang Unsur Kekhususan Surat Kuasa*, hal. 7

(IPHI) dan lain-lain sesuai yang diatur dalam undang-undang tersebut.¹⁹¹

3. Menimbang bahwa perkawinan ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) jo, Pasal 66 ayat (1), Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. Dalam peraturan tersebut menjelaskan terkait tugas-tugas absolut Pengadilan Agama, dimana dalam tugas tersebut adalah memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama orang yang beragama islam mengenai perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah (yang diselesaikan melalui hukum islam), wakaf dan shodaqoh dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.¹⁹² Maka dalam dalam perkara cerai talak dalam putusan nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL merupakan wewenang absholut Pengadilan Agama, karena merupakan perkawinan yang sah dan dilakukan berdasarkan agama islam, oleh karena itu, perkara ini sesuai dengan unsur pada Pasal 49 ayat 1jo, Pasal 66 ayat (1), Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.
4. Sesuai pengakuan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blitar, maka Pengadilan Agama Blitar berwenang untuk memeriksa perkara ini. Maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

¹⁹¹ Anotasi Undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomer 18 Tahun 2003, *Tentang Advokat*, hal. 16

¹⁹² Pasal 49, Undang-Undang No 7 Tahun 1989, *Tentang Peradilan Agama*, hal, 13

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, yang menjelaskan terkait tentang prosedur pengajuan surat permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang menyakasikan ikrar talak, yaitu suami harus mengajukan surat Permohonan cerai talak ke pengadilan Agama tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon telah sengaja meninggalkan tempat kediaman yang di tentukan bersama tanpa seizin Pemohon. Jika termohon bertempat tinggal di luar negeri, permohonan diajukan di Pengadilan yang daerah hukum meliputi kediaman termohon, jika antara Pemohon dan termohon bertempat tinggal di luar negeri maka surat permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat terlaksananya pernikahan keduanya atau ke Pengadilan Agama Pusat.¹⁹³ Maka dalam putusan nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL. sudah memenuhi unsur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

6. Pemohon dalam mengajukan Permohonannya memiliki *legal standing* yaitu pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang sama-sama menjelaskan bahwa perceraian

¹⁹³ *Ibid*, hal. 16

dapat dilakukan apabila antara suami istri sudah sering terjadi perselisihan dan sudah tidak bisa didamaikan lagi.¹⁹⁴ Maka sesuai Pasal 49 Ayat (1) huruf a, Pengadilan Agamalah yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini, serta sesuai Pasal 66 ayat (1), Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 maka jika seorang suami beragama islam berkeinginan untuk menceraikan istrinya maka harus mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.¹⁹⁵

7. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR Jo, Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, bahwa dalam Pasal ini sama-sama menjelaskan, Majelis Hakim harus terlebih dahulu berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon melalui jalur mediasi.¹⁹⁶ Namun mediasi tidak berhasil karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, serta Majelis Hakim sudah berusaha membujuk Pemohon untuk berdamai dengan Termohon namun Pemohon tidak bersedia dan mohon untuk dikabulkan permohonannya, Maka jalan mediasi tidak bisa dilaksanakan sehingga tidak bisa merealisasikan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomer 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Dimana dalam

¹⁹⁴ Pasal 116, *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 35

¹⁹⁵ Pasal 66 Ayat (1), Undang-Undang No 7 Tahun 1989, *Tentang Peradilan Agama*, hal.

¹⁹⁶ *Ibid*, hal. 19

Prosedur Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara.¹⁹⁷

8. Menimbang bahwa Termohon sudah di panggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Blitar sebanyak dua kali, namun Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, tidak pernah menyuruh orang lain dan kuasa hukumnya untuk mewakilkannya, dan tidak memberi jawaban atas panggilannya. Sehingga melihat surat gugatan ini beralasan dan tidak melanggar hukum maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya pihak Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR tentang putusan *verstek*.
9. Sesuai dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang di jadikan alasan pendapat Majelis Hakim bahwa:

فَإِنْ تَعَزَّزْتَ بِتَعَزُّزِ أَتَوَارِءٍ وَغَيْبَةٍ جَازِئًا ثَبَاتَهُ بِالْبَيِّنَةِ

*Apabila dia termohon enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu di putus dengan bukti-bukti (saksi-saksi).*¹⁹⁸

Oleh karena itu dalam putusan nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL. bahwa dalil-dalil Pemohon dapat diputuskan harus di buktikan dengan keterangan-keterangan saksi. Pemohon telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga yaitu ibu Pemohon dan orang dekat yaitu tetangga Pemohon dan Termohon, untuk memberikan keterangan terkait perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon. Bukti-bukti tersebut juga diperkuat dengan bukti

¹⁹⁷ Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomer: 1770/ptd.G/2020/P.BL, *Tentang Pertimbangan Hukum*, hal. 9

¹⁹⁸ *Ibid*, hal.

tertulis berupa Akta Otentik yaitu foto copy Kartu Keluarga dan Akta Nikah serta telah dicocokkan dengan aslinya sesuai.

10. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjelaskan terkait hukum acara dalam Peradilan Agama sama dengan Peradilan Umum kecuali telah dijelaskan secara khusus pada undang-undang ini. Maka dalam hal kesaksian terdapat perbedaan dengan Peradilan umum, dimana dalam acara Peradilan Umum tidak membolehkan seorang saksi dari pihak keluarga, namun dibolehkan pihak keluarga menjadi saksi dalam perkara perdata semisal perceraian, hal ini harus sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR. Perkawinan merupakan ikatan yang kokoh atau di sebut akadnya sebagai *mitsaqan gholidhon*, jadi jika perceraian ini terjadi akibat pertengkaran yang terjadi terus menerus, maka Majelis Hakim harus memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini merupakan perkara khusus, bukanlah ikatan perdata biasa, sesuai dengan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan di ubah untuk kedua kalinya dengan UU No 50 Tahun 2009, menjelaskan apabila gugatan perceraian terkait dengan alasan *syiqaq* maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang orang dekat diantara suami istri tersebut.¹⁹⁹

¹⁹⁹ Pasal 76, Undang-Undang No 7 Tahun 1989, *Tentang Peradilan Agama*, hal. 18

11. Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari kedua saksi Pemohon, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di depan sidang Pengadilan. Seseorang demi seseorang sebagai mana terurai diatas telah memenuhi syarat formil saksi, selain itu dari segi materi keterangan 2 saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya oleh karena itu memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat 1, 147. 170, 171, 172 HIR jo.

- a. Pasal 141 ayat (1) jika saksi yang dipanggil dengan patut dan sah dapat dipanggil sekali lagi, jika tidak hadir lagi maka ia harus dihukum sekali lagi membayar biaya yang dikeluarkan dengan sia-sia itu dan mengganti segala kerugian yang diderita kedua belah pihak karena ia tidak datang.²⁰⁰
- b. Pasal 147 jika saksi itu tidak mengundurkan diri dari tugas memberikan kesaksiana atau jika pengundurannya dinyatakan tidak beralasan, maka sebelum memberikan keterangan ia harus disumpah menurut agamanya.²⁰¹
- c. Pasal 170 jika kesaksian-kesaksian yang terpisahkan-pisah dan berdiri sendiri dari bebrapa orang tentang beberapa kejadian dapat meneguhkan perkara tertentu karena kesaksian-kesaksian itu sesuai dan berhubung satu sama lain, maka kekuatan bukti hukum sepanjang yang akan

²⁰⁰ *Ibid.* hal. 8

²⁰¹ *Ibid.* hal. 9

diberikan kepada kesaksian-kesaksian yang beranekaragam itu, hal itu diserahkan kepada pertimbangan hakim berhubung dengan keadaan.

- d. Pasal 171 tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengatur kesaksiannya, Pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran tidak dipandang sebagai saksi
- e. Pasal 172 menjelaskan dalam hal menimbang nilai kesaksian itu, hakim harus memperhatikan cocoknya perkara saksi satu sama lain, kesesuaian kesaksian-kesaksian mereka dengan apa yang diketahui dari sumber lain tentang perkara yang bersangkutan, semua alasan para saksi untuk menerangkan duduk perkara dengan cara begini ataupun begitu, perihal kehidupan, adat-istiadat, dan kedudukan para saksi, dan pada umumnya segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercaya.²⁰²

Perkara dalam putusan Pengadilan Agama Blitar Nomer: 1770/pdt.G/2020/P.BL. merupakan perkara perceraian orang beragama islam maka secara fungsi absolut Pengadilan Agamalah yang berhak untuk memeriksa, mengadili, memutuskan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang di ubah dengan No 3 Tahun 2006 dan di ubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undan No 50 Tahun 2009 jo, menjelaskan terkait tentang fungsi suatu Peradilan Agama yaitu sebagai Peradilan bagi orang-orang yang

²⁰² *Ibid.* hal. 12

beragama islam, baik itu berada dalam Peradilan Tinggi di lingkungan Peradilan Agama yang terdiri dari:

- a. Hakim Peradilan Agama
- b. Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama
- c. Juru Sita atau Juru Sita Pengganti Agama
- d. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- f. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang.
- g. Hakim Ad Hoc adalah Hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian pengalaman dibidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang pengangkatanya diatur dalam Undang-Undang.²⁰³

²⁰³ Pasal (1) Undang-Undang No 50 Tahun 2009, *Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, hal. 2-3

Maka dari pertimbangan peraturan diatas keteranagn saksi dalam persidangan di Pengadilan Agama mempunyai nilai pembuktian. Sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1957 jo, dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Menjelaskan terkait gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Peradilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak-pihak keluarga dan orang-orang terdekat dengan suami istri tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan termohon yang telah dikuatkan dengan bukti Kartu Keluarga atas nama Didik Djuwaini yang salah satu isinya terdapat nama Pemohon, maka telah terbukti menurut hukum bawa termohon tercatat sebagai penduduk diwilayah kabupaten Blitar

12. Menimbang bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH) Perdata menjelaskan terkait kekuatan pembuktiaan dengan suatu tulisan terletak pada akte aslinya, bila ada yang asli salian serta kutipan hanya dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.²⁰⁴ Dalam Perkara ini Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau akta yang bermatrai cukup dan sudah di cocokan dan sesuai dengan aslinya. Maka Majelis Hakim menganggap bahwa alat bukti tertulis itu dianggap sah dapat dijadikan dalil permohonan Pemohon serta dianggap kuat. Sesuai ketentuan pada Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Matrai, terkait Bea Matrai sebesar 1000,00 (seribu rupiah) atas

²⁰⁴ Pasal 1888, *Kitab Undang-Undang (KUH) Perdata*, hal. 338

dokumen tentang pembuktiaan di Pengadilan mengenai surat-surat biasa dan kerumah tanggaan, surat-surat yang tidak dikenakan Bea Matrai berdasarkan tujuannya jika di gunakan untuk tujuan lain atau di gunakan oleh orang lain.²⁰⁵ Serta telah dirubah dalam Pasal 2 ayat (1) PP No. 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Matrai dan Besar Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai menjelaskan terkait surat perjanjian, surat-surat lain yang digunakan sebagai alat pembuktian tentang suatu perbuatan, kenyataan, dan keadaan perdata, akta-akta notaris termasuk salinanya, akta-akta PPAT termasuk rangkap-rangkapnya, dokumaen tentang pembuktiaan di Pengadilan mengenai surat-surat biasa dan kerumah tanggaan, surat-surat yang tidak dikenakan bea matrai berdasarkan tujuannya jika di gunakan untuk tujuan lain atau di gunakan oleh orang lain. Dikenakan Bea Matrai dengan tarif 6000,00 (enam ribu rupiah).²⁰⁶

13. Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan bukti Akta Otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isi dari Akta Otentik tersebut tidak dibantah, maka kekuatan hukum bersifat sempurna dan mengikat. Hal ini sesuai dengan Pasal 1870 KUH Perdata yang menjelaskan, bagi para pihak yang berkepentingan berserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang

²⁰⁵ Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985, *tentang Bea Matrai, terkait Bea Matrai*, hal. 3

²⁰⁶ Pasal 2 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 24 Tahun 2000, *Tentang Perubahan tarif Bea Matrai dan Besar Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai*, hal. 1

termuat didalamnya.²⁰⁷ Sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 165 HIR, Akta Otentik yaitu suatu surat yang dibuat dihadapan pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya, serta memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk kedua belah pihak dan ahli warisnya masing-masing serta sekalian orang-orang yang mendapatkan hak darinya tentang segala sesuatu yang disebut dari surat tersebut.²⁰⁸

14. Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.²⁰⁹ Hal ini sesuai berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sumi istri yang menikah sah pada tanggal 12 februari 2018 dan telah diakui dengan bukti berupa kutipan Akte Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terbukti menurut hukum islam.

15. Menimbang dari keterangan Pemohon telah diperoleh fakta yang nyata menurut hukum bahwa:

- a. Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah menurut hukum dan telah di karuniai 1 orang anak.
- b. Perkawinan antara Pemohon semula dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga menyebabka

²⁰⁷ Pasal 1870, *Kitab Undang-Undang (KUH) Perdata*, hal. 335

²⁰⁸ Pasal 165, *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, hal. 12

²⁰⁹ Pasal 7 Ayat (1), *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 5

- c. Termohon menolak untuk tinggal dan berdampingan bersama Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang hampir satu tahun lebih.

16. Para saksi sudah berusaha membujuk Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil.²¹⁰

17. Menimbang bahwa dalam pernikahan ini sudah tidak harmonis, maka pihak Pemohon mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Blitar, karena sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih serta kurang lebih 1 tahun 6 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sehingga menyebabkan:

- a. Termohon menolak untuk hidup bersama dan berdampingan dengan Pemohon, dengan alasan tidak di izinkan oleh kedua orang tua Termohon. Padahal Pemohon sudah membujuk Termohon secara baik-baik dengan mengatakan kepada Termohon bahwa setelah menikah seorang istri menjadi tanggung jawab suami, dan seseorang istri haruslah lebih taat kepada suami dalam masalah *syariah* dari pada ke orang tua sendiri.
- b. Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh tanpa ada bukti yang jelas. Padahal Pemohon sudah menjelaskan bahwa itu semua hanya tuduhan yang tidak terbukti atau hasutan belakang dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

²¹⁰ Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomer: 1770/pdt.G/2020/P.BL, *Tentang Pertimbangan Hukum*, hal. 13

- c. Termohon adalah pencemburu, apabila sudah cemburu Termohon akan memutuskan komunikasi dirinya dan anaknya dari pernikahannya kepada Pemohon.
- d. Termohon menolak untuk tinggal sementara waktu di rumah kediaman orang tua Pemohon pada saat Pemohon berkerja di luar negeri, bahkan jarang sekali Termohon mengajak anak dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon untuk *bersilahturrokhim* ke rumah orang tua Pemohon.
- e. Termohon selalu mencurigai Pemohon tidak jujur tentang upah yang didapatkan oleh Pemohon saat Pemohon bekerja diluar negeri. Hal ini dilakukan dengan menuntut untuk memberikan nafkah Termohon dan anak dari pernikahannya dengan jumlah nominal yang tetap, padahal kondisi Pemohon kadang tidak mendapatkan upah tetap dikarenakan sakit dan *force majeure* saat berkerja di luar Negeri.
- f. Termohon berulang-ulang meminta kepada Pemohon untuk segera mengurus perceraian di pengadilan Agama Blitar untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon.²¹¹

18. Menimbang bahwa dalam perkara ini, tujuan pernikahan sudah tidak tercapai. Sebagaimna yang dijlaskan dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaaNya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang.*²¹²

²¹¹ *Ibid*, hal. 02

²¹² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Ar-Rum: 21, hal. 305

Hal ini juga di jelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa terwujudnya rumah tangga yang tentram atau *sakinah*, penuh dengan kebahagiaan yang kekal dan rasa kasih sayang (*mawaddah dan rohmah*) berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

19. Menimbang dengan melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi di buktikan sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama satu tahun lebih, maka dari situ tujuan suatu perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan. Di sisi lain baik Majelis Hakim maupun kerabat sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil, maka tidak ada harapan untuk rukun kembali. Jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, maka demi kemaslahatan, perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih baik di cerai.
20. Menimbang bahwa pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan tercela dan suatu hal yang sangat di benci oleh Allah, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi sebagaimana yang dialami Pemohon dan Termohon sehingga tidak bisa mewujudkan tujuan suatu perkawinan maka perceraian diperbolehkan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرِوْفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh merujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”²¹³

²¹³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, al-Baqoroh: 229, hal. 35

21. Menimbang bahwa dalam perkara ini majlis hakim juga sependapat dengan pendapat dalam *Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholoq* Juz I halaman 83 yang berbunyi

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ حَيَاةُ الزَّوْجِ حِينَ وَلَمْ يَعُدَّ يَنْفَعُ فِيهَا نَصَحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تُصْبِحُ رِبْطَةُ الزَّوْجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ اسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظَلَمٌ تَابَهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

“Islam memilih lembaga talak cerai ketika rumah tangga dianggap gonjang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu sumi istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”²¹⁴

22. Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan terbukti menurut hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1957 jo. Kedua peraturan tersebut sama-sama menjelaskan, jika suami istri melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.²¹⁵ Serta sesuai Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam terkait seorang suami istri dapat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama diantaranya salah satu dari mereka berbuat zina, pemabuk, penjudi, pematik yang sudah tidak bisa disembuhkan. Atau salah satu dari mereka meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin. Salah satu pihak mendapatkan

²¹⁴ Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomer: 1770/pdt.G/2020/P.BL, *Tentang Pertimbangan Hukum*, hal. 14

²¹⁵ Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, hal. 9

hukum pidana selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat lagi. Salah satu pihak melakukan penganiayaan yang membahayakan. Salah satu pihak mendapatkan penyakit sehingga salah satu pihak tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Antara suami dan istri terjadi percekocokan yang terus menerus sehingga tidak bisa di damaikan kecuali dengan perceraian. Dan yang terakhir suami mengingkahi taklik talak, namun dari sebab-sebab itu ada hal yang membuat perkawinan itu rusak sehingga diwajibkan untuk bercerai yaitu ketika salah satu dari mereka *murtad* atau pindah agama.²¹⁶ maka petitum angka 2 patut dikabulkan dengan putusan *verstek*.

23. Menimbng bahwa dalam Pasal 89 ayat 1 UU No 7, Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan di ubah untuk kedua kalinya dengan UU No 50 Tahun 2009 menjelaskan tentang Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon.²¹⁷ Dan dalam perkara di dalam putusan Pengadilan Agama Blitar Nomer: 1770/pdt.G/2020/P.BL merupakan perkara bidang perkawinan maka biaya perkara di bebaskan pada pihak Pemohon dan Pemohon bersedia untuk itu.

Putusan hakim Pengadilan Agama No 1170/Pdt.G/2020/PA.BL tentang penjatuhkan talak secara *verstek*, menunjukkan bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah menurut

²¹⁶ Pasal 116, *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 35

²¹⁷ Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No 7, Tahun 1989, *Tentang Peradilan Agama*, hal. 21

hukum sebanyak dua kali tetap tidak hadir tanpa menyuruh orang lain atau kuasa hukumnya untuk mewakilkan, serta tidak memberikan jawaban atas panggilannya. Sehingga dalam proses beracara pada putusan ini prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomer 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan. Mediasi hanya dilakun Majelis Hakim dengan meminta Pemohon untuk berdamai dengan Termohon tetapi tidak berhasil. Maka untuk mempersingkat waktu demi beracara cepat, sederhana, biaya murah, perkara dalam putusan ini diputus dengan cara *verstek*, sesuai unsur di pasal 125-126 HIR dan 149-150 RBg tentang putusan *verstek*. Menimbang bahwa dalam surat permohonan cukup beralasan dan tidak menyalahi hukum, serta melihat bukti-bukti, baik itu berupa Akta Otentik, dan pernyataan saksi yang menjelaskan bahwa suami istri ini sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga tidak bisa didamaikan dalam sutau hubungan kekeluargaan, maka Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatauhkan talak satu kepada Termohon.

B. Tinjauan *Istihsan* Dalam Putusan Nomer 1770/pdt.G/2020/P.BL.Tentang Penjatuhan Talak Secara *Verstek* Karena Istri Yang *Nusyuz*

Hakim dalam menyelesaikan suatu sangketa sangatlah berpengaruh dalam putusnya, karena dari putusan yang ditetapkan akan timbul suatu dampak baik itu segi keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan. Dari situ dibutuhkannya suatu hakim yang memiliki intergritas yang tinggi demi kemaslahatan suatu umat, semisal dalam hal perceraian. Dimana suatu pernikahan merupakan ikatan *mitsaqon golidzo* atau ikatan yang kokoh, maka diperlukan suatu hakim yang

benar-benar tidak gegabah dalam memutuskan masalah pernikahan, sebab dalam putusan hakim secara langsung apa yang terkandung dalam putusannya dianggap sah dan harus di jalankan oleh pihak-pihak yang berperkara. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Kiai Azizi Hasbullah dalam wawancara saya dengan beliau bahwa :

Hakim adalah wali secara umum, ia berhak untuk menikahkan dan berhak untuk menceraikan. Maka segala apapun yang diputuskan oleh hakim itu adalah sah, walaupun dalam putusannya mengandung kecacatan, kekliruan dan itu akan menjadi dosa hakim, karena itu adalah hak otoriter hakim. Jika dalam putusan hakim tersebut terdapat pembatalan hukum, maka dalam konteks sosial masyarakat tidak akan mendapatkan kepastian hukum.²¹⁸

Putusan persidangan yang dilakukan oleh hakim haruslah sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Dimana pemerintah memiliki peran dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan masalah sosial, sebagaimana yang di ungkapkan oleh Kiai Azizi Hasbullah, menyatakan “pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur hukum mengenai hubungan *interaktif* antara satu dan yang lainnya, maka dalam interaksi sosial kita juga harus memperhatikan hal-hal tersebut.”²¹⁹ Diantara beberapa peraturan tersebut salah satunya putusan hakim dalam menyelesaikan sengketa dengan putusan *verstek* atau diputus secara sepihak. Putusan *verstek* kerap kali terjadi khususnya masalah perceraian, ketidak hadirannya Termohon dalam permohonan cerai talak ataupun Tergugat dalam gugatan cerai kerap terjadi hampir diseluruh Pengadilan Agama di Indonesia, maka ketidak hadirannya tersebut menjadi permasalahan tersendiri bagi hakim untuk menyelesaikan sengketa yang

²¹⁸ Wawancara dengan Kiai Azizi Hasbullah, tanggal 16 November 2021, Pengasuh Pondok Pesantren Barran Selopuro Blitar Jawa Timur.

²¹⁹ *Ibid.*

ditanganinya dengan prosedur yang tidak melanggar hukum agar terciptanya kepastian hukum. Selain itu hakim juga harus memperhatikan prinsip kebenaran, keadilan kemaslahatan dalam putusannya.

Putusan *verstek* di negara kita sudah memiliki ruang tersendiri dalam hukum acara perdata di Pengadilan, yang mana secara normatif diatur dalam Pasal 125-126 HIR dan Pasal 159-160 RBg. Walaupun pada dasarnya ketentuan tersebut tidak bersifat *imperaktif* namun dalam praktek persidangan khususnya masalah perceraian putusan *verstek* ini menjadi putusan yang sangat dominan terjadi di Pengadilan Agama. Sebagaimana beberapa pihak memandang bahwa putusan *verstek* merupakan salah satu rekayasa yang *inkonsitusional* karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu:

- a. Faktor tergugat tidak mengerti proses beracara.
- b. Faktor kuasa hukum yang kurang berintegritas.
- c. Faktor juru sita yang kurang konsisten dalam pelaksanaan tugas pokoknya.
- d. Faktor hakim kurang berhati-hati dalam putusannya.²²⁰

Pada dasarnya keberadaan putusan *verstek* itu diterapkan agar para pihak yang berperkara mematuhi suatu panggilan Majelis Hakim, sehingga akan terwujudnya proses beracara yang tertib. Penyelesaian perkara dapat terjadi dengan tidak anarkis dan kesewenangan. Hal ini juga sebagai bentuk kehati-hatian, jika Tergugat tidak hadir dikhawatirkan sebagai bentuk iktikad buruk

²²⁰ Ahmad Izzuddin dkk, *Revitalisasi Nilai Etika Percerain Dlm Putus Verstek Di Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum Dan Syariah Vol. 13, No. 1, 2021, hal. 89-90

untuk membatalkan suatu perkara. Dengan adanya putusan *verstek* sebagai bentuk teguran bagi para Tergugat ataupun Termohon yang tidak hadir agar lebih menaati tata tertib beracara, dan dirinya tidak merasa dirugikan.

Pemerintah yang memiliki wewenagn untuk membuat aturan yang berkaitan tentang urusan bersama salah satunya suatu pernikahan, yang mana pernikahan merupakan tindakan hukum yang melibatkan orang lain. Dalam hal perceraian sesuai Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan suatu perceraian hanya dapat putus didepan sidang Pengadilan. Dengan adanya peraturan tersebut selain sebagai tindakan formalitas suatu hukum, namun membawa dampak kemaslahatan bagi keduanya. Putusnya suatu pernikahan merupakan tindakan yang membawa dampak hukum diantaranya adanya kewajiban dan hak istri yang harus dipenuhi, serta hak anak dan harta bersama. Pengimplementasian cerai talak harus dilaksanakan di sidang Pengadilan akan berlangsung dengan tertib dan baik dengan bantuan seorang hakim, maka bentuk cerai talak secara *makruf* dapat terlaksana dengan baik. Namun ketidak hadiran Termohon dalam persidangan kerap kali terjadi, hal tersebut menyebabkan seorang hakim akan memutuskan tersendiri dengan putusan *verstek*.

Siti Maimunah binti Muhammad Rijal dan Rukiah Muhammad Ali dalam jurnal yang berjudul Evektivitas Pelaksanaan Saksi Talak Diluar Mahkamah Rendah Syariah yang dikutip oleh Ahmad Izzuddin dkk, menyatakan ketidak hadiran para pihak dalam proses perceraian menunjukan hilangnya nilai *makruf*

dan *ihsan* sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an al-Baqoraoh ayat 229.²²¹

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَمِيسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh merujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”²²²

Ahmad Izzuddin dkk mengutip pendapat Amri dalam bukunya *Misqon Gholizhon* Di Era Drupsi menyatakan bahwa masyarakat cenderung bersikap *pragmatis* dalam menjalani kehidupan.²²³

Permasalahan perceraian yang kerap kali diputus secara *verstek* menjadikan permasalahan yang harus dijelaskan lebih lanjut. Pernikahan adalah sebuah ikatan *mitsaqon golidzo*, yang mana setelah akad itu diucapkan akan timbul suatu hukum terhadapnya, maka dari ikatan yang kokoh tersebut tidak seharusnya suatu pernikahan itu mudah terputus. Perceraian merupakan salah satu dampak yang biasa terjadi pada saat pernikahan sudah tidak harmonis lagi, dimana seorang suami atau istri sudah tidak bisa menjalankan segala kewajiban masing-masing dan tidak terpenuhinya segala hak-hak mereka, dari hal tersebut maka timbulnya perselisihan antara suami istri karena saling menyalahkan dan terkadang akan terputusnya tali suatu pernikahan atau biasa disebut perceraian.

Pada dasarnya perceraian merupakan suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah. Walaupun dasar hukum suatu perceraian merupakan sesuatu yang

²²¹ Ahmad Izzuddin et.al, *Revitalisasi Nilai Etika Perceraian Dlm Putus Verstek Di Pengadilan Agama*, hal. 83

²²² Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Baqoraoh: 11, hal. 36

²²³ *Ibid.*

dibenci oleh Allah tetapi ada beberapa faktor yang mengharuskan suatu perceraian itu harus dilaksanakan, dari situ timbullah beragam hukum dalam fiqih terkait cabang-cabang hukum talak sesuai dengan *ilat* perceraian itu sendiri demi tercapainya *maqoshid syariah* dan tercapainya keadilan bagi keduanya. Talak dihukumi haram sebagaimana pendapat Syaikh Kamil Muhammad Uwaidh dalam bukunya Fiqih Wanita yang dikutip oleh Rusli Halil Nasution apabila tindakan talak diduga memberikan *mudhorot* untuk keduanya dan tidak memberikan kebaikan bagi keduanya apabila talak tersebut terjadi. Selain itu talak dihukumi haram jika seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid.²²⁴ Talak dihukumi boleh untuk dilakukan apabila seseorang istri telah memiliki akhlak yang buruk, jelek tabiatnya dalam pergaulan dengan sesama manusia, tidak mau melayani suami, sehingga dari hal tersebut tujuan dari sebuah pernikahan sudah tidak tercapai lagi.²²⁵ Talak yang dihukumi wajib untuk suami melakukannya apabila memiliki tujuan untuk menyelesaikan konflik bagi suami istri apabila talak itu dilakukan dan tidak ada jalan lain selain talak.²²⁶ Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 38 dinyatakan bahwa putusannya perkawinan dapat terjadi karena tiga kemungkinan yaitu, kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan, selain itu Pasal 39 ayat 2 dinyatakan bahwa

²²⁴ Rusli Halil Nasution, “*Talak Menurut Hukum Islam*”, Al-Hadi, Volume III No. 2, Januari-Juni 2018, Hal. 708

²²⁵ *Ibid.*

²²⁶ Makmum Syar'i, *Reformasi Hukum Talak Diluar Pengadilan*, Mazahib, Vol, xiv, No. 1, (Juni 2015), Hal. 72

perceraian hanya mungkin terjadi jika suami istri tidak mungkin rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga.²²⁷

Islam merupakan agama yang sudah diataur agar setiap umat islam senantiasa tertib dan terarah, yang mana perceraian merupakan putusnya suatu ikatan pernikahan yang kokoh, maka dari perceraian tersebut pasti menimbulkan suatu dampak hukum. Putusnya pernikahan haruslah dilakukan dengan prosedur yang sudah diataur oleh syariat islam, selain itu juga harus memperhatikan prosedur yang diatur oleh negara kita. Seorang yang bercerai tidak cuma ia meninggalkan suami ataupun istri, tidak tidur bersama, tidak tinggal bersama, namun harus dilakukan dengan prosedur yang telah diataur. Dimana suami yang akan mentalak istrinya harus dilakukan dengan niat oleh si suami untuk mentalak istri dan tidak ada paksaan dari orang lain. Adapun istri yang berkeinginan untuk bercerai dengan suaminya ia memiliki wewenang untuk *khuluk* atau bisa datang ke Pengadilan untuk meminta gugatan cerai, sebagaimana diataur dalam Undang-Undang Pasal 148 KHI.

Syariat islam menjelaskan terkait talak dianggap sah apabila dilakukan sesuai rukun dan syaratnya tanpa harus datang di Pengadilan, karena talak merupakan hak sepenuhnya suami, namun di negara Indonesia mengatur bahwa terputusnya suatu ikatan harus dilakukan di Pengadilan, hal ini sebagai bentuk formalitas yang harus dilakukan. Dilihat dari segi kemaslahatan terjadinya talak di depan sidang Pengadilan sebagai tindakan untuk membantu istri mewujudkan

²²⁷ Zainuddin, "Kajian Yuridis Terhadap Hak dan Kewajiban Suami PNS yang Mentalak Istri", *Journal Ilmiah Rinjani_Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2017, hal. 88

hak-hak yang harus ia terima. Talak yang diucapkan suami sebagai tindakan putusnya suatu pernikahan yang terjadi dari akad yang kokoh haruslah sesuai dengan prosedur, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU No. 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama menjelaskan seorang suami yang beragama islam yang memiliki keinginan untuk menceraikan istrinya harus mengajukan surat permohonan ke Pengadilan untuk mengadakan sidang, guna untuk menyaksikan ikrar talak. Dalam KHI Pasal 115, 117, 129, sama-sama menjelaskan dan menguatkan bahwa seseorang suami yang ingin mentalak istrinya haruslah mengajukan surat permohonan ke Pengadilan wilayah tempat tinggal istri untuk melakukan ikrar talak di hadapan Pengadilan Agama.

Talak merupakan tindakan yang membawa dampak hukum, bukan hanya dari putusnya suatu akad yang kokoh saja, melainkan timbulnya suatu kewajiban dari pihak suami maupun pihak seorang istri. Oleh sebab itu penulis merasa bentuk kewajiban-kewajiban suami setelah mentalak istrinya, harus dibebankan oleh hakim pada saat persidangan. Kewajiban merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan agar terpenuhinya hak diri sendiri atau pun seseorang, begitu juga hubungan mantan suami dan istri setelah terjadinya talak. Perceraian antara suami istri walaupun secara *lahiriyah* mereka benar-benar sudah berpisah namun tetap ada kewajiban dan hak suami istri yang harus dilakukan pasca dan sesudah perceraian. Kewajiban memberikan nafkah, *mut'ah* dan nafkah *iddah* istri yang ditalak adalah kewajiban suami. Dalam islam seorang suami yang mentalak istrinya disyariatkan untuk mentalak

secara *ma'ruf* ataupun baik-baik, maka islam memerintah seorang suami yang mentalak istrinya harus memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah*.

Undang-undang di Indonesia juga menerangkan terkait kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah, *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang termuat dalam Pasal 41 c Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang berbunyi Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban kepada bekas istrinya.²²⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 menerangkan, apabila suatu pernikahan itu putus karena talak suami memiliki kewajiban untuk memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya. Dalam pemberian *mut'ah* di isyaratkan dalam Pasal 158-160 KHI, menyatakan *mut'ah* wajib diberikan kepada istri ketika belum ditetapkan mahar serta *ba'da al dhukul*, dan perceraian itu terjadi karena kehendak suami.²²⁹ Kewajiban antara suami istri setelah talak, juga terdapat permasalahan terkait Pembagian Harta bersama. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 ayat 1 menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.²³⁰ Dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan terkait dampak dari putusnya tali perkawinan, Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhonah* dari ibunya, semua biaya *hadhonah* dan nafkah

²²⁸ Pasal 41, *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 90

²²⁹ Ibid.

²³⁰ Pasal 35, *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 88

menjadi tanggung jawab ayah sampai anak itu berusia 21 tahun.²³¹ Pasal 41 b menyatakan bahwa ayahlah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan yang diperlukan anak.²³²

Pelaksanaan segala kewajiban suami istri pasca perceraian, secara Undang-Undang di negara kita sudah diberikan payung hukum. Dimana suatu pernikahan sudah memiliki aturan, baik itu dimulai dari terjadinya pernikahan yang harus dicatatkan yaitu Pasal 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974, sampai penjatuhan talak haruslah seorang suami mengajukan permohonan ke Pengadilan, yang diatur dalam Pasal 39 KHI. Bentuk peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai tindakan untuk melindungi setiap hak-hak manusia. Dengan adanya tindakan pencatatan pernikahan dapat dijadikan bukti ketika istri dan suami sudah tidak harmonis lagi dalam satu hubungan pernikahan, maka keduanya dapat mengajukan perceraian di Pengadilan dengan dibuktikan akta nikah yang sudah dicatatkan di KUA tempat mereka menikah, bahwa keduanya adalah suami istri yang sah. Selain itu perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, hal ini dilakukan sebagai bentuk formalitas hukum serta sebagai tindakan untuk melindungi hak-hak istri yang ditalak. Hakim akan membebaskan kewajiban-kewajiban antara suami dan istri dari perceraian tersebut dalam amar putusannya.

Ketidak hadirannya istri dalam persidangan menjadikan permasalahan tersendiri dalam pemutusan hakim. Dengan ketidak hadirannya Termohon dalam

²³¹ Pasal 156, *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 47

²³² *Ibid*, hal. 90

persidangan tentunya membuat hakim mengalami kesulitan dalam menerapkan suatu persidangan demi keadilan kedua belah pihak. Dimana prosedur persidang sesuai peraturan pasal 132a, 121 ayat 2 HIR, Pasal 145 ayat 2, 157 RBg, 47 Rv. Menerangkan tentang keharusan mendatangkan pihak lawan untuk menanggapi isi gugatan yang diberikan kepadanya namun hal tersebut tidak bisa dilakukan. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakannya, sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomer 48 tahun 2009, hal ini juga sesuai dengan asas acara perdata yaitu harus mengadili kedua belah pihak dengan prinsip kesetaraan atau *audit at alteram partem*. Jika prinsip itu tidak digunakan dalam proses pemeriksaan dapat menimbulkan keputusan yang tidak *fair*.²³³ Namun dikarenakan Termohn tidak pernah hadir sama sekali maka demi terwujudnya keadilan dan pemenuhan asas berperkara sederhana dan cepat Mjelis Hakim akan mengabulkan permohonan dengan putusan *verstek* atau tanpa hadirnya Termohon.

Putusan *verstek* merupakan putusan yang harus dilakukan oleh Majelis Hakim ketika seorang Tergugat tidak pernah hadir sama sekali dipersidangan, padahal dia sudah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebanyak dua kali, namun tetap saja tidak pernah hadir, atau menyuruh orang lain atau kuasa hukumnya untuk menghadiri sidang dan tidak memberikan surat jawaban atas isi dari gugatan yang di maksud Tergugat. Terkait hal tersebut pastinya sangatlah mengganggu dalam pelaksanaan proses pemeriksaan persidangan, karena dari ketidak hadiran Tergugat tentunya Majelis Hakim tidak bisa

²³³ Kementrian hukum dan hak asasi manusia badan pembinaanhuku nasional, hal 19

mendengarkan tanggapan dari Tergugat atas tuduhan yang diberikan Penggugat kepadanya. Namun hakim memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan sangketa yang ditanganinya sesuai prosedur persidangan dengan atauran yang dituntut oleh Undang-Undang. Suatu putusan dikatakan benar dan adil bukan semata-mata hanya terletak pada putusan Majelis Hakim tetapi harus dilihat dari segi proses pendaftaran sampai putusan.²³⁴ Terkait proses pemutusan persidangan secara *verstek* pada umumnya prosedur pendaftaran sama dengan perkara lainnya, namun terkait pemeriksaan, persidangan, dan pemutusan yang memiliki perbedaan dari persidangan pada umumnya, karena keengganan Tergugat untuk hadir di persidangan menyebabkan seseorang Majelis Hakim memutuskan perkara tersendiri dengan putusan *verstek*. Prosedur pemutusan secara *verstek* harus sesuai dengan dasar hukum yang diatur oleh pemerintah yaitu Pasal 125-126 HIR dan 149-150 Rbg. Yang mana pada pasal tersebut menjelaskan apabila seorang Tergugat tidak pernah hadir serta tidak menyuruh orang lain untuk mewakilkannya maka dapat diputus secara *verstek* dengan alasan gugatan harus tidak melawan hukum atau beralasan. Adapun dalam pemanggilan pihak Tergugat dalam putusan *verstek* tidak hanya dilakukan sekali, Majelis Hakim masih memiliki kesempatan untuk memanggil sekali lagi secara patut dan sah menurut hukum sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 126 HIR dan 150 Rbg. Namun dikarenakan seorang Tergugat tidak pernah hadir sama sekali dipersidangan tentunya membuat hakim harus memutuskan suatu

²³⁴ Eka Susylawati et. all, "Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Perceraian Talak Di Pengadilan Agama Pamekasan", Al- Ihkam, Vol.8 , No. 2 Desember 2013, hal. 384

permohonan yang diajukan kepadanya demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum. Hakim tidak bisa menerapkan asas berperkara perdata *audi et alteram partem*, maka dalam penjatuhkan putusan secara *verstek* hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan isi posita, petitum dari surat permohonan, serta dibuktikan dengan bukti autentik dan keterangan saksi dari pemohon sebelum memutuskan.

Sebagaimana Perkara cerai talak pada Nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL, yang diputuskan dengan *verstek* sebagaimana dalam amar putusan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak pernah hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan putusan *verstek*.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu atau talak *roj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blitar.
4. Membebankan kepada pemohon untuk menanggung seluruh biaya perkara sebesar 441.000 (empat ratus, empat puluh satu ribu rupiah).²³⁵

Dalam putusan Nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL, terkait Permohonan talak yang diputus secara *verstek*, dimana pihak Termohon atau istri yang tidak hadir. Ketidak hadiran istri dalam Permohonan Talak yang diputusan secara *verstek* sesuai dalam Nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL, yang menyatakan bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim tidak mewajibkan suami atas hak-hak istri dan

²³⁵ Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomer: 1770/pdt.G/2020/P.BL, Tentang Mengadili, hal. 15

anak. Hal inilah yang menjadi penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terhadap cerai talak yang diputus secara *verstek* dalam putusan Nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL. Dimana bukti dalam putusan Nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah tahun 2018, bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan dikaruniai satu anak. Jika suami memiliki keinginan untuk bercerai dengan istrinya maka tidak hanya timbul akibat hukum atas kewajibannya terhadap hak-hak istri saja melainkan hak anak juga.

Perkara cerai talak yang diputus secara *verstek* menyebabkan terakomodasinya hak-hak istri, karena seseorang istri tidak biasa menuntut hak-haknya. Majelis Hakim menganggap jika istri yang ditalak, tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim mengira bahwa istri tidak menuntut hak apapun. Tetapi jika istri yang ditalak secara *verstek* ingin menuntut hak-haknya maka ia bisa mengajukan gugatan baru berupa *verzet* sesuai dengan ketentuan pasal 124 HIR.²³⁶ Hakim juga dibolehkan dan diharuskan untuk menggunakan hak *ex officio* dalam menuntun hak-hak istri yang ditalak secara *verstek*.

Putusan cerai talak secara *verstek*, hakim tidak pernah menggunakan hak *ex officio* terhadap hak-hak istri. Faktor tidak datang dalam sidang di Pengadilan dianggap istri sudah acuh tak acuh atas gugatan seorang suami. Dia dianggap tidak menuntut hak sama sekali, namun ketidak hadiran istri dalam persidangan

²³⁶ *Ibid*, hal. 386

banyak kemungkinan adanya beberapa faktor yang melatar belakangi istri tidak hadir, semisal rendahnya pendidikan istri dan tidak tau-menau terkait hal tersebut, dan malu.²³⁷ Sehingga jika istri tidak pernah menghadiri persidangan sama sekali saat perkara cerai talak, Majelis Hakim dapat menggunakan hak *ex officio* untuk mewajibkan suami memberikan hak-hak istri sebelum penjatuhan putusan dengan beberapa pertimbangan yang dilakukan hakim seperti tingkat ekonomi dan tingkat per-ekonomian yang ada pada masyarakat.²³⁸ namun sebagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Malang yang dikutip oleh Muhammad Zainul Muttaqin dalam skripsinya menyatakan ketika seorang hakim memutuskan perkara dengan cara *verstek* dalam cerai talak dan hakim juga memberikan hak *ex officio* dalam putusannya untuk mewajibkan suami atas hak-hak istri yang di ceraikan maka hal tersebut akan menyulitkan pihak pengadilan dan akan timbul banyak masalah.²³⁹ Masalah yang ditimbulkan jika dalam putusan *verstek* hakim memberikan *hak officio*, ditakutkan seorang istri tidak mengambil haknya, sehingga timbullah masalah baru bagi pihak Pengadilan terkait alokasi dana *mu'tah* yang tidak diambil dan terkait hal ini tidak ada payung hukum yang menjelaskan secara tersendiri.²⁴⁰ Muhammad Zainut Muttaqin mengutip pendapat hakim juga menjelaskan bahwa hak *officio* hakim hanya digunakan jika seseorang istri hadir dalam persidangan dan dia tidak memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan padanya.²⁴¹ Maka

²³⁷ *Ibid*,

²³⁸ *Ibid*, hal 387

²³⁹ Muhammad Zainut Muttaqin "Pandangan Hakim Pengadilan Kota Malang Tentang Hak-Hak Istri Yang Hilang Dalam Putusan Verstek, Skripsi, Tidak Diterbitkan, 2018, hal. 51

²⁴⁰ *Ibid*, hal. 59

²⁴¹ *Ibid*, hal. 57

dari situ terlihat jelas jika dalam putusan *verstek* seorang istri tidak mendapatkan haknya sama sekali karena Majelis Hakim menganggap bahwa seorang istri sudah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum serta tidak menyuruh orang lain untuk mewakilkannya maka ia tinggap tidak menuntut hak-hanya.

Ada beberapa alasan-alasan sebelum membebakan *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam putusan *verstek* diantaranya:

1. Dalam himpunan *nash* dan *hujjah syari'ah* putusan penetapan Pengadilan Agama yaitu suatu kaidah hukum mengngatakan bahwa seorang yang dipanggil hakim tidak datang maka ia dikatang *dzalim* dan tidak ada hak baginya.
2. Bahwa penggunaan hak *ex officio* berdasarkan Pasal 41 huruf c UU No 1 tahun 1974 itu lemah.
3. Dari segi efektifitas bahwa pembayaran *mu'at* dan nafkah *iddah* sebelum ikrar talak harus benar-benar dibayar.
4. Pada saat ikrar talak Termohon tidak hadir maka *mut'ah* dan nafkah *iddah* dititipkan ke Pengadilan, maka hal ini akan menyulitkan Pengadilan dalam hal eksekusinya.
5. Melindungi hak perempuan itu tidak harus dengan memberikan *mu'ath* dan nafkah *iddah* tetapi hak-hak itu diberikan secara proposional artinya jika dilihat dari segi *fiqih* bahwa kita harus dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya.

6. Terdapat kasus beberapa istri tidak mau menerima haknya.²⁴²

Namun walaupun demikian ada jalan lain yang dapat ditempuh bagi seorang istri atas hak-haknya, yaitu istri bisa mengajukan gugatan baru berupa *verzet*. Dari situ penulis merasa tetap ada kejanggalan atas hak-hak seseorang istri yang ditalak dengan putusan *verstek*. karena tidak menutup kemungkinan seorang istri tidak mau terkait hak-hak yang harus diterima ketika ditalak suaminya, disebabkan rendahnya pendidikan, ataupun ia tidak menerima surat panggilan, karena kurang konsistennya juru sita dalam menjalankan tugas pokoknya.

Al- Qur'an sudah jelas bahwa suami harus menceraikan istrinya dengan cara yang *makruf* sesuai perintah dalam surah Al- Baqoroh ayat 229, maka pelaksanaan putusan cerai talak secara *verstek* dengan konsep perceraian secara *makruf* belum berhasil. Al-Qur'an menjelaskan bahwa dalam suatu perceraian haruslah dilakukan dengan cara yang baik. Perceraian talak yang diputus secara *verstek*, dirasa tindakan perceraian secara *makruf* tidak terlaksana dengan baik. Secara hukum islam terkait putusan *verstek* yang biasa disebut dengan *al qadha'* 'ala *al-ghaib* terjadi *ikhtilaf* ulama. Dalam hadis Abu Dawud dalam kitab *Shohih* Sunan Abi Daud yang dikutip oleh Ahmad Izzuddin dkk menjelaskan bahwa dilihat dari aspek hukum islam setiap perkara yang melibatkan dua orang harus dihadiri oleh dua orang yang berperkara

²⁴² Devi Julianti R, *Pembebanan Mutah Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 5, No. 2, Desember 2020, hal. 295

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُرْسِلُنِي وَ أَنَا حَدِيثُ السِّنِّ وَلَا عِلْمَ لِي يَا لَقَضَاءٍ فَقُلَ إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَحرى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ

Artinya “ dari Ali ra beliau berkata Rasulullah saw mengutusku ke yaman sebagai hakim lalu kami katakan, wahai Rasulullah apakah anda mengutusku sementra saya masih muda dan tidak memiliki ilmu tentang peradilan? Kemudian beliau bersabda sesungguhnya Allah akan memberipetunjuk kepada hatimu, dan menguhkan lesanmu. Apabila ada dua orang yang berseteru duduk dihadapanmu maka jangan engkau memberikan keputusan hingga engko mendengar dari orang yang lain, sebagai mana engkau mendengar dari orang yang pertama, karena sesungguhnya keputusan akan lebih jelas bagimu.²⁴³

Dari hadis tersebut *fuqoha* bersepakat bahwa menetapkan suatu hukum secara sepihak terhadap seseorang yang memungkinkan untuk hadir dalam persidangan tidak diperbolehkan.²⁴⁴ Namun ada beberapa ulama yang menyatakan hal itu diperbolehkan salah satunya pendapat Muhammad bin Ismail al Bukhori dalam bukunya *Shahih Bukhory* yang di kutip oleh Ahmad Izzuddin dkk menjelaskan berdasarkan putusan Rasulullah SWA, yang memutuskan secara sepihak terhadap perkara aduan dari istri Abu Sufyan yang memintai keputusan boleh tidaknya dirinya mengambil tanpa seizin sebagian harta suaminya. Rasulullah saw tanpa meminta klarifikasi dan pembelaan dari

²⁴³ Ahmad Izzuddin et. all, *Revitalisasi Nilai Etika Percerain Dlm Putus Verstek Di Pengadilan Agama*, hal. 88

²⁴⁴ *Ibid.*

Abu Sufyan memutuskan hak istrinya, Hindun untuk mengambil harta tersebut untuk keperluan dia dan anaknya.²⁴⁵

Putusan *verstek* yang secara syari'at biasa disebut dengan putusan *al qadha'* '*ala al-ghaib* atau seseorang yang digugat dinyatakan menghilang. Adapaun syarat perceraian yang disebabkan oleh salah satu pihak menghilang *mafqud* sebagaimana pendapat Wahab Al Zuhaily dalam Bukunya *Al Fiqih Al- Islamy Wadillatuh* yang di kutip oleh Ahmad Izzuddin dkk menjelaskan *mafqud* dapat dijatuhkan didepan sidang Majelis Hakim dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Istri harus menggu 4 tahun terlebih dahulu terhitung dari ia melaporkan kepada hakim.
- b. Setelah 4 tahun istri akan diceraikan melalui wali suami dan akan beriddah 4 bulan 10 hari.
- c. Apabila suami yang hilang kembali lagi maka secara otomatis istrinya menjadi istrinya lagi.
- d. Apabila wanita sudah menikah dengan orang lain maka suami yang pertama memiliki hak untuk memilih antara tetap memperistri atau meminta kembali maharnya.²⁴⁶

Putusan *verstek* yang di negara kita sudah memiliki ruang tersendiri dalam acara perdata di Pengadilan, yang mana secara normatif diatur dalam Pasal 125 HIR, 149 Rbg, dari segi prosedur pelaksanaan putusan *verstek* dengan *al qadha'* '*ala al-ghaib* sangat lah berbeda. Ketentuan putusan *verstek* sesuai dasar hukum

²⁴⁵ *Ibid.* hal. 88-89

²⁴⁶ *Ibid.*, hal 89

Pasal 125-126 HIR dan 149-150 Rb.g yang menjelaskan terkait putusan dapat dilakukan secara *verstek* jika seseorang Tergugat sudah dipanggil secara patut dan sah, namun tidak memberikan jawaban dan tidak mewakilkan orang lain untuk menghadiri persidngan. Yang menjadi perbedaan yang sangat mencolok dari putusan *verstek* dan *al qadha* ' *ala al-ghaib* adalah batas waktu untuk diputus. Pasal 125 HIR dan 150 Rbg menjelaskan bahawa hakim boleh melakuakn pemanggilan lagi tanpa ditentukan secara pasti berapa kali panggilan, namun secara praktek hanya diterapkan dua kali panggilan baru diputus, sedangkan batas waktu pemutusan *al qadha* ' *ala al-ghaib* 2 tahun setelah panganduan baru diputus. walaupun pada dasarnya ketentuan tersebut tidak bersifat *imperaktif* namun dalam praktek persidangan khususnya masalah perceraian putusan *verstek* ini menjadi putusan yang sangat dominan terjadi di Pengadilan Agama.

Sebagaimana pendapat Kiai Azizi Hasbulloh mennyatakan konteks putusan *verstek* hanya dilakukan saat Tergugat hanya dipanggil dua kali tanpa adanya mediasi dari keduanya karena ketidak hadiran Tergugat, dan hakim tidak membebnakan kewajiban suami kepada hak istri, Ada kemungkinan menurut ijtihad hakim bahwa ketidak hadiran tersebut dianggap *nusyuz*;²⁴⁷ Namun menurut Kiai Azizi Hasbullah bahwa penjatuhan putusan tidak boleh hanya dilakukan dengan anggapan ketidak hadiran tergugat saja. Seharusnya diperlukannya pemanggilan keluarga dari suami dan istri untuk melakukan mediasi terkat permasalahan pihak yang berperkara. Tetapi terkait putusan hakim semua dianggap sah karena itu adalah hak otoriter hakim, sebab jika putusan itu dianggap tidak sah maka kewibawaan seorang hakim tidak ada dan tidak adanya kepastian hukum²⁴⁸”

Pada dasarnya keberadaan putusan *verstek* dilakukan agar para pihak yang berperkara untuk mematuhi suatu panggilan Majelis Hakim agar tertib dalam

²⁴⁷ Wawancara dengan Kiai Azizi Hasbullah, tanggal 16 November 2021, Pengasuh Pondok Pesantren Barran Selopuro Blitar Jawa Timur.

²⁴⁸ *Ibid.*

proses beracara. Sehingga dalam penyelesaian perkara dapat terjadi dengan tidak anarkis dan kesewenangan. Hal ini juga sebagai bentuk kehati-hatian jika tergugat tidak hadir dikhawatirkan sebagai bentuk iktikad buruk untuk membatalkan suatu perkara. Sehingga dengan adanya putusan *verstek* sebagai bentuk teguran bagi para Tergugat yang tidak hadir untuk lebih menaati tata tertib beracara agar dirinya tidak merasa dirugikan. Dampak dari adanya putusan *verstek* yang dirasa terkait dari segi keadilan dan kemaslahatan belum bisa berjalan maksimal dalam pemutusan cerai talak secara *verstek*. Hal ini dilihat dari bentuk kewajiban pembebanan suami terhadap hak-hak seseorang istri tidak dilaksanakan. Terkait hak anak sebagaimana Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa dampak dari suatu perceraian secara otomatis ayahlah yang memiliki kewajiban atas nafkah anak.

Dalam menegakkan syariat islam yang menghendaki kebenaran maka tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Seorang hakim diperbolehkan untuk memutuskan suatu perkara dengan ketidak hadirannya salah satu pihak dengan putusan *verstek*, yang bertujuan agar sebuah sengketa itu cepat untuk diselesaikan tetapi dengan syarat gugatan harus jelas, benar-benar terjadi dan harus adanya suatu bukti dalam gugatan tersebut.²⁴⁹ Menurut pendapat Imam Al-Sarakhsi bahwa kehadiran suatu pihak dalam persidangan adalah keharusan hal ini juga sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah dalam buku *al-Majemu' Syarah al-Muhadzab* karya Imam Nawawi yang dikutip oleh

²⁴⁹ Dewi Aulia Khomsa, “Pendapat Imam Al-Sarkhsi Dan Imam Nawawi Terhadap Putusan Al Qhodok Alal Ghoib Dan Kaitannya Dengan Putusan Verstek Di Indonesia, Skripsi, tidak diterbitkan, hal.

Dewi Aulia Khusuma menjelaskan bahawa kehadiran seorang Penggugat dalam persidangan itu adalah suatu kewajiban, hal ini berdasarkan pendapat imam Abu Hanifah yang menyatakan hakim tidak boleh mengambil putusan hukum terhadap Tergugat yang tidak hadir.²⁵⁰ Kaitanya permasalahan putusan *verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat Imam An-Nawawi berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan memiliki beberapa kemungkinan:

1. Apabila Tergugat meninggal, dan ahli warisnya datang di Persidangan serta Tergugat dapat mendatangkan saksi dalam gugatannya Maka Majelis hakim dapat memberikan putusan sesuai dengan gugatannya
2. Apabila Tergugat tidak hadir karena berpergian. Maka pengambilan putusan hukum itu tergantung pada kehadiran Tergugat. Majelis Hakim dapat memerintah untuk menunda sidang demi menunggu Tergugat sampai batas waktu yang telah ditentukan. Namun jika Tergugat tetap saja tidak hadir maka hakim dapat mengambil putusan dengan melakukan pemeriksaan dan harus dihadiri pihak-pihak yang berkaitan.²⁵¹

Imam Al- Nawawi mennyandakan pendapatnya kepada Imam Al-Syafi'i disebutkan dalam kitab *Syarah al-Muhadzdzab* sebagai berikut :

(فَصْلٌ) وَإِنْ حَضَرَ رَجُلٌ عِنْدَ الْقَاضِيِ وَادَّعَى عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَلَى حَاضِرٍ فَهَرَبَ أَوْ عَلَى حَاضِرٍ فِي الْبَلَدِ اسْتَتَرَتْ وَتَعَدَّرَ احْضَارَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ لَمْ يَسْمَعْ دَعْوَاهُ لِأَنَّ اسْتِمَاعَهَا لَا يَفِيدُهُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ بَيْنَةٌ سَمِعَ دَعْوَاهُ وَسَمِعَتْ بَيْنَتُهُ لِأَنَّ لَوْ لَمْ يَسْمَعْ جَعَلَتْ الْغَيْبَةَ،

²⁵⁰ *Ibid*, hal. 66-67

²⁵¹ *Ibid*, hal, 94-95

وَالْإِسْتِنَارَ طَرِيقًا إِلَى اسْقَاطِ الْحُقُوقِ الَّتِي نَصَبَ الْحَاكِمُ لِحِفْظِهَا. وَلَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ
 الْمُدْعَى أَنَّهُ لَمْ يَبْرَأْ مِنَ الْحَقِّ. لِأَنَّهُ يُجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَدَّثَ بَعْدَ ثَبُوتِهِ بِالْبَيِّنَةِ إِقْرَاءَ حَوَالَةٍ.
 أَحَدُهُمَا أَنَّهُ تَسْمَعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَيَقْضِي بَيْنَهُمَا بَعْدَ مَا يَحْلِفُ الْمُدْعَى، لِأَنَّهُ غَائِبٌ عَنْ
 مَجْلِسِ الْحُكْمِ فَحَزَرَ الْقَضَاءُ عَلَيْهِ كَالْغَائِبِ عَنِ الْبَلَدِ الْمُسْتَتِرِ فِي الْبَلَدِ.

Yang menjelaskan bahwa jika datang seorang Penggugat menghadap hakim kemudain menggugat seseorang yang dianggap tidak ada atau ghoib atau hadir lalu meninggalkannya atau orang yang hadir di tempat dan sulit menghadiri. Maka jika pengaduan Tergugat tersebut tidak disertai dengan adanya bukti maka tidak didengar pengaduannya tersebut. Karena mendengarkannya tidak memberikan manfaat. Dan jika penggugat tersebut membawa bukti maka aduannya di dengarkan dan diterima, dan mendengarkan bukti-buktinya karena seandainya jika kita tidak mendengarkan maka ketidak hadiran menjadi pengguguran suatu hak dengan adil di lindungi hakim.²⁵²

Metode yang digunakan oleh Imam Nawawi dalam permasalahan suatu putusan dengan tidak hadirnya Tergugat yaitu menggunakan metode *istimbat sunnah* sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bhukhori Muslim yang di tulis dalam kitab *Al-Muntaqi Min As- Sunnah Al- Musnad Jus 1 Karya Abdillahi Ali Ibn Al-Jarudi Abu Muhammad An-Nasaburi* dikutip oleh Dewi Aulia Khomsa sebagai berikut :

²⁵² *Ibid*, hal. 95-96

عَنْ عَائِشَةَ قَلَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ امْرَأَةً أَبِي سَفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَنْ أَتَى سَفْيَانَ
 رَجُلٌ شَحِيحُ الْيُعْطِيَنِ مِنَ التَّفَقَّةِ مَا يَكْفِي بَنِي الْأُمَا أَخَذَتْ مِنْ مَالِهِ بَعِيرَ عِلْمِهِ فَهَلَّ عَلَى فِي
 ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرِفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ (متفق عليه)

“Dari Aisyah ra beliau berkata : Hindun Bin Utbah istri abu sofyon setelah menghadap Rasulullah Saw dan berkata : ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sofyan itu adalah orang yang kikir, ia tidak suka memberi belanja yang cukup untuk aku dan anak-anak ku, melainkan denagn hartanya yang aku ambil tanpa setahu dia, apakah itu berdosa bagi ku. Maka beliau berkata : ambillah hartanya yang cukup buatmu dan anak-anakmu denagn cara yang baik. (HR. Bukhori-Muslim)

Dari pendapat tersebut terkait putusan secara sepihak yang dijelaskan diatas ada yang menolak dan menerima. *Ikhtilaf* ulama dalam permasalahan *fiqih* pada umumnya sudah terbiasa sejak dulu.

Kiai Azizi Hasbullah yang mennyatakan, Jadi walaupun perbedaan ulama dalam merumuskan suatu masalah namun, jika suatu hakim itu memutuskan sesuai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah maka hakim sudah dianggap hakim *thoillah*. Contoh perbedaan ulama terkait penetapan suatu hukum terkait pemutusan suatu pernikahan dikerenakan suami tidak bisa memberikan nafkah hal ini terjadi perbedaan ulama *pertama* Syafiiyah seseorang istri boleh menggugat ceri jika suami sudah mlarat 3 hari berturut-turut. Kalangan Syafiiyah termasuk Ibnu Qoiyim al-Jauzi tidak boleh *fasakh* ketika mengetahui laki-laki itu kaya dan menjadi miskin kecuali telah di tipu, dari segi umur pernikahan juga terdapat perbedaan semua imam mazhab mengatakan bahwa batas umur menikah adalah *baliq*, namun terkait umur Imam Syafi'i mengatakan 15 tahun, Imam Maliki mengatakan 17 tahun, Imam Abu Hanifah mengatakan 19 tahun. Dari perbedaan tersebut tugas pemerintah adalah memilih yang paling *maslahah*, yang paling pas atau biasa disebut *qaul mukhtar* dalam kondisi masyarakat saat ini. Karena sudah dari dulu ulama merumuskan suatu permasalahan disesuaikan dengan rizet yang didapat di zaman itu dan daerah masing-masing. Sehingga dasar *istimbath* hukum yang digunakan juga berbeda.”²⁵³

²⁵³ Wawancara dengan Kiai Azizi Hasbullah, tanggal 16 November 2021, Pengasuh Pondok Pesantren Barran Selopuro Blitar Jawa Timur.

Terkait ketidak hadiran dalam persidangan cerai talak yang menyebabkan seseorang istri tidak menerima hak-haknya sama sekali menjadi sebuah delima apakah hal tersebut memang dianggap baik untuk dilakukan. Dimana secara *nas* menjelaskan bahwa seseorang suami diwajibkan untuk memberikan nafkah *iddah* kepada istri yang ditalaknya. Selain itu Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 KHI dan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan sama-sama mewajibkan terkait suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya kecuali ia *nusyuz*. Namun dalam paraktek putusan cerai talak secara *verstek* Majelis Hakim tidak membebaskan kewajiabn tersebut. Maka penulis merasa perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait bentuk ketidakhadiran seorang istri dalam persidanagn apa dikategorikan *nusyuz*.

Dalam putusan Nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL dalil-dalih hukum yang dijadikan Pemohon dalam pengajuan Permohonan cerai talak di Pengadilan, dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan. Bahwa menurut pengakuan Pemohon, Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus (*syiqoq*), yang menyebabkan Termohon:

- a. Termohon menolak untuk hidup bersama dan berdampingan dengan Pemohon, dengan alasan tidak diizinkan oleh kedua orang tua Termohon. Padahal Pemohon sudah membujuk Termohon secara baik-baik dengan mengatakan kepada Termohon bahwa setelah menikah seorang istri menjadi tanggung jawab suami, dan seseorang istri haruslah lebih taat kepada suami dalam masalah *syariah* dari pada ke orang tua sendiri.

- b. Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh tanpa ada bukti yang jelas. Padahal Pemohon sudah menjelaskan bahwa itu semua hanya tuduhan yang tidak terbukti atau hasutan belakang dari oknum yang tidak bertanggung jawab.
- c. Termohon adalah pencemburu, apabila sudah cemburu termohon akan memutuskan komunikasi dirinya dan anaknya, dari pernikahannya kepada Pemohon.
- d. Termohon menolak untuk tinggal sementara waktu di rumah kediaman orang tua Pemohon pada saat Pemohon berkerja di luar negeri.
- e. Termohon selalu mencurigai Pemohon tidak jujur tentang upah yang didapatkan oleh Pemohon saat Pemohon bekerja diluar negeri. Hal ini dilakukan dengan menuntut untuk memberikan nafkah Termohon dan anak dari pernikahannya dengan jumlah nominal yang tetap.²⁵⁴
- f. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut pengakuan Pemohon, Termohon berulang kali meminta Pemohon untuk segera mengurus perceraian di pengadilan Agama Blitar untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon.²⁵⁵

Karena posita dalam surat permohonan yang sudah bisa dijadikan *legal standing* dalam penggabulan cerai talak sesuai Pasal Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sama-sama menjelaskan bahwa pernikahan dapat

²⁵⁴ Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomer: 1770/pdt.G/2020/P.BL, Tentang Duduk Perkara, hal. 02

²⁵⁵ *Ibid.*

diputuskan apabila antara suami istri terjadi percekocokan terus menerus dan tidak bisa didamaikan, maka Mjelis Hakim mengabulkan dalam amar putusan, yang menyatakan suami berhak menjatuhkan talak *ro'ji*. Suami yang mentalak istrinya maka ia berkewajiban untuk memberikan hak-hak istri dan hak anak sebagaimana penjelasan diatas, namun bentuk kewajiban itu tidak terlaksana dibuktikan dalam amar putusan Nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL, hakim tidak membebankan kewajiban itu kepada suami. Faktor utama tidak terlaksananya kewajiban suami setelah talak, karena dalam penjatuhan talak *roj'i* istri atau Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim mengabulkan dalam putusan *verstek* dan menganggap bahwa istri tidak membutuhkan hak-haknya.

Kiai Azizi Hasbullah menyampaikan Terkiat cerai talak hakim tidak perlu memutuskan karena pada dasarnya talak adalah hak suami. beliau menyampaikan faktor ghoib dalam mentalak istri tidak akan menjadi masalah karena talak adalah hak suami, suami boleh mentalak istrinya dalam keadaan istri tidak disitu. Yang menjadi permasalahan terkait ghoib dalam perkara *fasakh*, tidak ada faktor ghoib dalam memutuskan suatu ikatan pernikahan kecuali seseorang suami telah disangka meninggal. Namun ghoib yang bisa digunakan adalah ghoib ketika suami meninggalkan nafkah atau sulit memberiklan nafkah 3 kali kedepan.²⁵⁶

Walaupun secara syariah terjadinya putusan *verstek* tidak menjadikan permasalahan terkait sah tidak sahnya talak, karena pada dasarnya suami memiliki hak talak, talak boleh diucapkan tanpa adanya seseorang istri dengan niat dalam hati suami tanpa paksaan maka talak itu jatuh. Permasalahan yang terjadi dalam putusan Nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL tentang cerai talak yang

²⁵⁶ Wawancara dengan Kiai Azizi Hasbullah, tanggal 16 November 2021, Pengasuh Pondok Pesantren Barran Selopuro Blitar Jawa Timur.

diputus secara *verstek* yaitu pelaksanaan kewajiban suami kepada istri dan anaknya tidak bisa terlaksanakan.

Penjatuhan talak di Pengadilan pada dasarnya hanya sebagai formalitas hukum saja, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 115 KHI yang menyatakan bahwa perceraian hanya bisa terjadi didepan sidang Pengadilan Agama. Walaupun talak dianggap sah tanpa harus datang di Pengadilan, bentuk formalitas tersebut dapat memberikan kemaslahatan bagi istri atas hak-hak yang diperoleh dari talak. Putusan talak secara *verstek* dalam Nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL dimana istri tidak menerima haknya dibuktikan dengan isi pengabulan dalam amar putusan yang menjadikan penulis ingin membahas lebih lanjut terhadap hilangnya hak-hak istri akibat putusan *verstek*. Maka penulis melakukan tinjauan *istihasan* dalam menganalisis putusan *verstek* pada putusan Nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL.

Kiai Azizi Hasbulloh juga menyatakan nafkah seseorang istri yang ditalak wajib untuk diberikan kecuali jika dia *nusyuz*, kewajiban perceraian hanya bisa terjadi di depan sidang pengadilan, sebagai Fungsi dari pemerintah dalam menjaga hak-hak istri, karena tugas hakim adalah memberikan hak bagi yang berhak. أعطى كلّ ذي حق حقه²⁵⁷

Bentuk pemberian nafkah *iddah* istri yang ditalak *ro'ji* merupakan tindakan dalam pewujudan talak secara *ma'ruf* sebagaimana yang dijelaskan, namun bentuk mentalak istri dengan cara yang *ma'ruf* dalam putusan Nomer

²⁵⁷ Wawancara dengan Kiai Azizi Hasbullah, tanggal 16 November 2021, Pengasuh Pondok Pesantren Barran Selopuro Blitar Jawa Timur.

1770/Pdt.G/2020/PA.BL ini tidak terrealisasikan saat putusan talak di jauhkan secara *verstek*.

Menurut Ibnu Mujahid yang dikutip oleh Dian dkk, menjelaskan bahwa negara perlu menjamin dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada warganya. Termasuk pihak perempuan dan anak yang mesti dirugikan dalam perkara perceraian secara *verstek*. Jika hal ini belum diwujudkan dengan konkrit maka negara belum bisa mencerminkan suatu perlindungan yang baik.²⁵⁸ Penulis merasa dalam konteks putusan cerai talak secara *verstek* hilangnya hak-hak istri dan anak sangatlah tidak adil, dimana hak-hak tersebut pada dasarnya memiliki payung hukum namun belum terlaksana dengan baik. Menurut Sationo dalam karyanya *Rule Of Law* (Supermasi Hukum), yang dikutip Dian dkk, menjelaskan hukum semestinya dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dari kesewenangan, yang menjadikan ketidak tertiban masyarakat salah satunya hak-hak perempuan dan anak, maka dalam putusan *verstek* seseorang perempuan dan anak tidak dapat menerima hak-haknya.²⁵⁹ Satjipto Raharjo dalam karya tulisnya yang berjudul Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah dikutip oleh Dian dkk, menjelaskan perlindungan hukum seharusnya memberikan peluang kepada setiap orang agar bisa menikmati haknya secara maksimal.²⁶⁰

²⁵⁸ Dian et. all., *Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Putusan Verstek Dimahkamah Syariah* , Solah : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 9, No 2, Oktober 2021, Hal 8

²⁵⁹ *Ibid.*

²⁶⁰ *Ibid.*

Putusan Nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL, talak yang diajukan suami sesuai dengan posita yang dicantumkan dapat dijadikan *legal standing* untuk menjatuhkan talak, yang menyatakan pernikahan terus menerus terjadi perselisihan sesuai Pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka maksud dari pernikahan terjadi perselisihan adalah *syiqoq*. Adapun Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa landasan hukum yang dijadikan hakim dalam penggabulan permohonan talak ini, juga perselisihan terus menerus dan tidak bisa di damaikan. Dalam Putusan Nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL, tidak disebutkan bahwa posita dan pertimbangan hakim yang dijadikan dasar-dasar dalam memutuskan, tidak ada kata istri melakukan *nusyuz*.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٢٥﴾

*“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seseorang hakim dari keluarga laki laki atau seseorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya alalah memberikan taufik kepada suami istri itu sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha Mengetahui.”*²⁶¹

Dalam ayat diatas menjelaskan cara untuk menyelesaikan pernikahan yang dikhawatirkan terjadinya *syiqoq* antara suami istri, maka masing-masing pihak mengajukan seorang hakim, baik itu dari pihak suami ataupun istri. Kedua

²⁶¹ Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Baqoraoh: 11, hal. 543

hakam tersebut dinamakan hakamin. Dari kedua hakam tersebut berusaha mencari *islah* demi kepentingan kedua belah pihak. Kemudian mencari kesepakatan dari suami istri tersebut.²⁶² Dijelaskan dalam Pasal 76 ayat 2 UU Nomer 7 tahun 1989 menjelaskan Pengadilan setelah mendengarkan keterangan saksi tentang sifat persengketaan anatra suami istri dapat mengangkat atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.

²⁶³ Namun dalam penjatuhan talak secara *verstek* dalam Putusan Nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL, pengiriman seorang hakam dalam proses penyelesaian perkara ini tidak dilakukan. Hal ini dibuktikan dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan cerai talak secara *verstek* sebagai berikut :

1. Melihat ketidakhadiran Termohon maka Pengadilan memiliki wewenang untuk memanggil kembali kedua kalinya pihak Termohon dan Pemohon (menghadap kembali) pada tanggal 26 Juni 2020, sesuai dengan ketentuan dari Pasal 126 HIR yang menyatakan bahwa jika pada persidangan pertama Tergugat tidak hadir serta tidak menyuruh orang lain atau kuasa hukumnya untuk mewakili maka Majelis Hakim dapat memberikan kelonggaran untuk Tergugat dipanggil sekali lagi secara patut dan sah.
2. Majelis Hakim tidak berhasil melakukan Mediasi walaupun hal ini sudah diupayakan sesuai dengan Perma Nomer 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

²⁶²M. Fahrudin, Syiqoq Karena Perbedaan Manzab Sebagai Alasan Percerian Dalam Putusan Verstek, (Analisis Pengadialn Agama Salahtiga Nomer 0925/Pdt.G/2015/Pa.Sal), Skripsi, Tidak Diterbitkan, 2016 hal. 108

²⁶³ M. Fahrudin, Syiqoq Karena Perbedaan Manzab Sebagai Alasan Percerian Dalam Putusan Verstek, (Analisis Pengadialn Agama Salahtiga Nomer 0925/Pdt.G/2015/Pa.Sal), hal. 107

Mediasi yaitu dengan berusaha untuk mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara Majelis Hakim memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena pihak Termohon tidak pernah hadir dalam Persidangan.

3. Majelis hakim Melihat dasar-dasar alasan Permohonan yang diajukan, yang menyatakan ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sudah sulit untuk dibina membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rohmah* sehingga menyebabkan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan suatu perkawinan, hal ini telah memenuhi unsur di dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka dapat dijadikan *legal standing* dalam surat permohonan.
4. Majelis hakim memeriksa bukti-bukti yang dijadikan dalil dalam menguatkan permohonan Pemohon dalam putusan nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL, berupa
 - a. Foto kopi Kartu Keluarga dan Fotokopi kutipan Akte Nikah dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai.²⁶⁴
 - b. Saksi-Saksi keluarga atau orang dekat dan sudah memenuhi unsur-unsur pada alat bukti kesaksiaan.
 - c. Setelah melihat dan memeriksa, majlis hakim Mengabulkan permohonan pemohon.

²⁶⁴ Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomer: 1770/pdt.G/2020/P.BL, *Tentang Pmbuktian*, hal. 5

Sebagaimana yang dinyatakan Muhammad Sukur, Nurush Shobahah bahwa dalam penyelesaian perkara *syiqaq* pengugat dan tergugat dipanggil untuk menghadiri persidangan lalu Majelis Hakim melakukan upaya perdamaian jika tidak berhasil melakukan upaya perdamaian oleh mediator, jika upaya ini tidak berhasil dilanjutkan kepersidangan.²⁶⁵

Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU Nomer 7 Tahun 1989* yang dikutip oleh M. Fahrudin, menjelaskan bahwa dalam satu perkara perceraian yaeng didasarkan dengan alasan *syiqoq*, pengadilan dapat mengangkat hakam setelah proses pemeriksaan perkara melewati saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan para pihak sudah selesai. Baru Pengadilan dapat mengangkat seorang hakam karena sudah mengetahui gambaran dari persengketaan suami istri tersebut.²⁶⁶

Proses hakam dalam menyelesaikan perkara *syiqoq* dalam prakteknya di Putusan Nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL, yang diputus secara *verstek* Majelis Hakim tidak memerintah untuk menunjuk hakam baik dari pihak suami ataupun istri. Penulis mengamati dalam Putusan Nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL, hilangnya prosedur hakam dalam penyelesaian perkara *syiqoq* ini terjadi bahwa seorang istri tidak hadir sama sekali saat pemanggilan, namun penulis merasa bahwa dengan ketidak hadiran istri dalam persidangan tidak menjadikan sebab proses hakam dihilangkan dalam proses putusan *verstek*. Majelis Hakim dapat

²⁶⁵ Muhammad Sukur, Nurush Shobahah, *Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung*, AHKAM, Volume 9, Nomer 1, Juli 2021, hal. 187

²⁶⁶ M. Fahrudin, *Syiqoq Karena Perbedaan Manzab Sebagai Alasan Percerian Dalam Putusan Verstek*, (Analisis Pengadilann Agama Salahtiga Nomer 0925/Pdt.G/2015/Pa.Sal), hal. 107

berusaha memanggil pihak keluarga istri melalui alamat istri ataupun meminta pihak Pemohon untuk memberikan alamat kerabat istri.

Kiai Azizi Hasbullah menyampaikan konteks putusan *verstek* hanya dilakukan saat tergugat dipanggil dua kali tanpa adanya mediasi dari keduanya karena ketidak hadirannya. Mungkin menurut ijtihad hakim bahwa ketidak hadirannya tersebut dianggap *nusyuz* namun menurut Kiai Azizi Hasbullah bahwa penjatuhannya putusan tidak boleh hanya dilakukan dengan pertimbangan ketidak hadirannya Termohon saja.

Kiai Azizi وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا Hasbullah menyampaikan seharusnya diperlukannya pemanggilan keluarga dari suami dan istri untuk melakukan mediasi terkait permasalahan. Tetapi terkait putusan hakim semua dianggap sah karena itu adalah hak otoriter hakim sebab jika putusan itu dianggap tidak sah maka kewibawaan seseorang hakim tidak ada dan tidak adanya kepastiaan hukum.”²⁶⁷

Dari pemaparan di atas, biasanya dalam putusan Nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL, dasar hukum dalam memutuskan suatu ikatan pernikahan disebabkan pertengkaran dan perselisihan terus menerus hingga tidak bisa didamaikan. Maka jenis sangketa dari permohonan talak ini adalah *syiqoq*, namun penghilangan proses hakam dalam putusan yang dijatuhkan secara *verstek* tidak dilakukan, maka penulis merasa perlu adanya penelitian lebih lanjut dari peneliti lain terkait proses penunjukan hakam dalam putusan *verstek*.

Walaupun posita dan pertimbangan hakim yang dijadikan dasar hukum dalam Putusan Nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL adalah *syiqoq* atau pertengkaran terus-menerus, pernikahan tidak bisa dipertahankan lagi, serta tidak tercapainya perdamaian kedua belah pihak. Namun penulis memahami

²⁶⁷ Wawancara dengan Kiai Azizi Hasbullah, tanggal 16 November 2021, Pengasuh Pondok Pesantren Barran Selopuro Blitar Jawa Timur.

dari pertengkaran dan perselisihan tersebut mengakibatkan istri melakukan *nusyuz*, yaitu dengan tuduhan suami yang disebutkan dalam posita sebagai berikut :

1. Termohon menolak untuk hidup bersama dan berdampingan dengan Pemohon, dengan alasan tidak diizinkan oleh kedua orang tua Termohon. Padahal Pemohon sudah membujuk Termohon secara baik-baik dengan mengatakan kepada Termohon bahwa setelah menikah seorang istri menjadi tanggung jawab suami, dan seseorang istri haruslah lebih taat kepada suami dalam masalah *syariah* dari pada ke orang tua sendiri
2. Termohon menolak untuk tinggal sementara waktu di rumah kediaman orang tua Pemohon pada saat Pemohon berkerja di luar negeri.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh kiai azizi hasbullah bahwa ketika seorang istri keluar dari rumah tanpa seizin suaminya, maka ketika suami sedang membutuhkan dia tidak bisa, itu dikategorikan *nusyuz* dan tidak berhak atas nafkah.

Sudah menjadi ketetapan fuqoh bahwa apabila pemberian sewa menolak penyewaan menepati rumah, maka upah sewaan akan gugur. Demikian istri apabila menolak menyerahkan diri kepada suami maka gugur kewajiban nafkah kepadanya.²⁶⁸ Menurut Norzulali Moh Ghozaali membedakan *nusyuz* dengan *syiqoq* sebagai berikut:

1. *Nusyuz* adalah suami ataupun istri dari salah satu mereka tidak melakukan kewajibannya. Sedangkan *syiqoq* keduanya bagi mereka sama-sama tidak melakukan kewajiban masing-masing, jadi dari perbedaan tersebut

²⁶⁸ Muhammad Al Hafiz , Hak Nafkah Istri Yang Nusyuz (Study Istiabat Hukum Syafi'iyah Dan Zahiriyah Berdasarkan Pendekatan Maqosid Asy-Syariah), hal 118-119

sederhananya *nusyuz* adalah salah satu pihak anggan atau tidak menjalankan kewajiban sedangkan *syiqoq* semuanya tidak menjalankan kewajibannya.

2. *Nusyuz* pada kebiasaannya belum sampai ketahap kritikal dan tidak memerlukan pihak luar untuk menyelesaikannya. Sdangkan *syiqoq* ketahap pihak luar untuk menyelesaikannya atau biasa disebut dengan hakam.²⁶⁹

Kiai Azizi Hasbullah mennyatakan bahawa *nusyuz* hanya dalam hubungan badan tanpa udur, dalam konsep islam tidak ada kewajiban lain seorang istri kecuali memberikan badannya kepada suami. Termasuk *nusyuz* kita suami sedang membutuhkan seseorang istri tidak ada. Seseorang istri yang pergi meninggalkan suami tanpa izin jelas dikategorikan *nusyuz*, karena ketika dia membutuhkan seseorang istri tidak ada. Namun kepergian istri dengain izin suami itu dilihat-lihat terlebih dahualu, ketika dia izin pergi untuk keperluannya maka ketika di talak seorang istri tidak mendapatkan nafkah namun tidak berdosa karena ada izin, ketika seorang istri pergi meninggalkan suami untuk keperluan suami maka ketika ditalak tidak menggugurkan nafkah.²⁷⁰

Syafiyyah melihat hilangnya nafkah istri akibat penolakan terhadap suami dengan menggunakan argumen *qiyas* sebagai dasar penetapan hukumnya.²⁷¹

Argumen syafi'iyyah ketika membahas tentang nafkah istri yang *nusyuz* dapat dipahami dalam penjelasan di kitab *al-Muhadzab Fi Fiqhi Al- Imam Asy-Syafi'i Juz 4* karya Abu Ishaq Asy-Syairozi yang menerangkan

²⁶⁹ Muhammad Furqon, Disparitas Putusan Verstek Tentang Nafkah Iddah Mut'h Dengan Alasan *Syiqoq* (Analaisis Perbandingan Putusan Nomer 0808/Pdt.G/2017/Pa.Dpk), Skripsi, Tidak Diterbitkan, 2020, Hal. 68

²⁷⁰ *Ibid.*

²⁷¹ Muhammad Al Hafiz , Hak Nafkah Istri Yang Nusyuz (Study Istinbat Hukum Syafi'iyyah Dan Zahiriyah Berdasarkan Pend Ekatan Maqosid Asy-Syariah), Thesis , Tidak Diterbitkan, 2019, hal. 133

وَإِنْ اِمْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا أَوْ مَكَنَّتْ مِنْ اِسْتِمْتَاعِ دُونِ اِسْتِمْتَاعِ اَوْ فِي مَنْزِلٍ اَوْ فِي بَلَدٍ لَمْ
 تَحِبَّ النَّفَقَةَ لِأَنَّهُ لَمْ يَوْجَدْ التَّمَكُّنَ التَّامَّ فَلَمْ تَحِبَّ النَّفَقَةَ كَمَا لَا يَحِبُّ ثَمَنُ الْمَبِيعِ إِذَا اِمْتَنَعَ الْبَا
 عُ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ أَوْ سَلَّمَ فِي مَوْضِعٍ دُونَ مَوْضِعِ

Artinya jika istri menolak menyerahkan dirinya kepada suami atau ia menyerahkan diri kepada suami untuk bersenang senang tetapi diluar keadaan yang memungkinkan mengambil kesenangan dari istri, atau di tempat yang tidak memungkinkan mengambil kesenangan darinya, maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri. Hal tersebut karena jika tidak ditemukan adanya penyerahan yang sempurna dari istri, maka tidak wajib memberikan nafkah, sebagaimana tidak wajib memberikan harga barang dagangan (uang) ketika penjual menolak menyerahkan barang dagangannya. Atau ia menyerahkan barang dagangannya di tempat yang tidak semestinya.²⁷²
 Dari hal tersebut menggambarkan bahwa ketika istri menolak untuk diajak

bersetubuh dengan suaminya, maka istri tersebut tidak berhak menerima uang pembayaran jika ia tidak bersedia untuk menyerahkan barang dagangannya.

Kalanagn Syafi'iyah memandang bahwa konsep pernikahan sebagian dari bentuk *muamalah*. Mereka memahami bahwa sebuah akad hanyalah satu elemen dari *muamalah* yang tidak terpisah dari elemen lain sebagai satu kesatuan, berdasarkan analogi tersebut akad nikah saja tidak menyukupi untuk wajibnya memberikan nafkah karena suami tidak memperoleh manfaat dari istrinya, sebagaimana pembeli tidak wajib untuk memberikan pembayaran jika tidak menerima barang yang dibelinya.²⁷³

Sebagaiman pendapat al-Mawardi dalam bukunya yang berjudul *al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqih Madzab Al-Imam Syafi'i* Juz 11 yang dikutip oleh Muhammad Al-Hafiz menerangkan

²⁷² *Ibid*, hal. 115-116

²⁷³ *Ibid*, hal. 117

قال الشافعي الله عنه : ولو هربت أو امتنعت إن كنت أمة فمَنَعَهَا سَيِّدُهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا. قَالَ
 الْمَوْرِدِيُّ: أَمَّا هَرَبُهَا أَوْ نُشُوزُهَا عَلَيْهِ مَعَ الْمَقَمِّ مَعَهُ فَهُمَا سَوَاءٌ فِي سَقُوطِ نَفَقَتِهَا، وَإِنْ كَانَتْ بِأَيِّ
 هَرَبٍ أَعْظَمَ مَا تَمَّا وَعَصِيًّا وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ عَتِيبَةَ: لَا تَسْقُطُ عَنْهُ بِالنُّشُوزِ، لِأَنَّهَا وَجَبَتْ
 بِمِلْكٍ إِلَّا سَتَمْتَاعٌ وَلَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنِ الْإِسْتِمْتَاعِ بِلِنُّشُوزٍ فَلَمْ تَسْقُطْ بِهِ النَّفَقَةُ، وَهَذَا فَاسِدٌ،
 لِأَنَّ وَجُوبَ النَّفَقَةِ بِالتَّمْكِينِ مِنَ الْإِسْتِمْتَاعِ كَمَا تَجِبُ أَجْرَةُ الدَّارِ بِالتَّمْكِينِ مِنَ السُّكْنَى، وَثَبَتَ أَنَّ
 الْمُؤْجَرَ إِذَا مَنَعَ الْمُسْتَأْجَرَ مِنَ السُّكْنَى سَقَطَتْ عَنْهُ الْأَجْرَةُ. كَذَلِكَ الزَّوْجَةُ إِذَا مَنَعَتْ مِنَ
 التَّمْكِينِ سَقَطَتْ النَّفَقَةُ.

Imam Syafi'i berkata jika istri kabur atau menolak suami atau juga jika ia budak perempuan lalu tuanya mencegah dirinya dari suaminya, maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepadanya. Al-Mawardi berkata adapun larinya istri atau pembangkangan istri di tempat bersama suami, keduanya sama saja menggugurkan nafkah kepadanya, walaupun larinya istri lebih besar dosa dan durhakanya. Hakam Bin Utaibah Adh-Zahiri berkata istri *nusyuz* tidak menggugurkan kewajiban memberikan nafkah, karena kewajiban memberikan nafkah cukup dengan kepemilikan hak mengambil kesenangan dari istri. Hak suami memperolaeh kesenangan tersebut tidak hilang sebab *nusyuz*, oleh karena itu *nusyuz* tidak menggugurkan kewajiban nafkah. Al-Mawardi berkata bahwa pendapat tersebut adalah *fasad* karena kewajiban memberikan nafkah istri disebabkan penyerahan istri kepada suami untuk memperoleh kesenangan darinya, sebagaimana kewajiban pemberian umpah sewa rumah sebab penyewa dapat menempatnya. Sudah menjadi ketetapan *fuqoha'* bahwa apabila

pemberian sewa menolak penyewaan menepati rumah, maka upah sewaan akan gugur. Demikian istri apabila menolak menyerahkan diri kepada suami maka gugur kewajiban nafkah kepadanya.²⁷⁴

Berbeda dengan pendapat Zahiriyah yang menolak pengistimbahan suatu hukum menggunakan rasio. Beliau beranggapan bahwa ketersediaan aturan hukum yang ada pada ajaran islam keseluruhan telah lengkap dan sempurna dan tidak satu masalahpun yang terlepas dari cangkupan ajarannya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah dan Ijma'.²⁷⁵ Ulama' Zahiriyah berpandangan bahwa akad nikah cukup menjadi alasan wajibnya seseorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Terlepas istrinya itu *nusyuz* atau tidak. Bagi ulama Zahiriyah penyerahan secara total istri kepada suaminya tidak berkaitan dengan kewajiban memberikan nafkah, demikian seorang istri yang dibawah umur belum dicampuri suami wajib memberikan nafkah kepadanya.²⁷⁶ Sebagaimana dijelaskan Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah* Jilid 3 yang dikutip oleh Muhammad Al Hafiz, bahwa mazhab Zahiri mewajibkan adanya nafkah kepada istri selain masih ada ikatan suatu perkawian. Menurutnya ikatan perkawian istri sudah cukup menyebabkan suami memberikan nafkah kepada istrinya. Pendapat ini didasarkan kepada hak nafkah bagi istri yang masih dibawah umur atau *nusyuz*, tanpa melihat syarat-syarat sebagaimana dikatakan oleh mazhab lain.²⁷⁷ Benarnya suatu nafkah *iddah* bagi istri yang *nusyuz* dalam

²⁷⁴ Muhammad Al Hafiz , Hak Nafkah Istri Yang Nusyuz (Study Istibat Hukum Syafi'iyah Dan Zahiriyah Berdasarkan Pendekatan Maqosid Asy-Syariah), hal 118-119

²⁷⁵ *Ibid*, hal. 122

²⁷⁶ *Ibid*, hal. 123

²⁷⁷ *Ibid*, hal. 125

pandangan hukum islam menurut kalangan Hanafiyah bahwa seseorang istri yang mengeram dirinya dalam rumah suaminya maka istri tidak dapat dikatakan *nusyuz*, meskipun istri tersebut tidak mau untuk disetubui. Penolakan seseorang istri untuk diajak bersejima oleh suaminya adalah suatu hal yang haram namun tidak menggugurkan mendapatkan nafkah.²⁷⁸

Menurut Marsanai dalam bukunya yang berjudul Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai: Studi Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia Dan Malaysia yang dikutip oleh Ratna Sari bahwa *jumhur ulama* berpendapat istri tidak memberikan kesempatan oleh suaminya untuk melakukan *kholwat* dan menyetubainya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara' maka seorang istri tersebut dipandang *nusyuz*, maka ia tidak berhak atas nafkah suaminya. Fuqoha dari kalangan Syafiiyah dan Hambali memberikan tambahan istri tidak berhak atas nafkahnya jika ia keluar rumah, namun jika ia keluar demi kepentingan suami maka hak nafkah pada dirinya tidak hilang. Tetapi jika dia keluar rumah untuk kepentingannya sendiri walaupun dengan izin suaminya maka nafkah itu gugur.²⁷⁹ Sebagaimana yang diterangkan dalam kitab *Hasyiyah al Baijuri* yang dikutip oleh Zaitunah Subhan dikutip lagi oleh Ratnasari menjelaskan bahwa perubahan raut muka seseorang istri bisa dikategorikan *nusyuz*.²⁸⁰

Kembali dengan penjelasan diatas bahwa perbedaan ulama dalam merumuskan suatu hukum terhadap permasalahan, merupakan hal yang lumrah. Mereka berpendapat demikian juga disertai dalil atau dasar hukum yang tidak

²⁷⁸ Ratnasari, Nafkah Iddah Terhadap Istri Yang Nusyuz Analisis Putusan No 2707/Pdt.G/Pa.Jt, Skripsi, Tidak Diterbitkan, 2018, hal. 50

²⁷⁹ *Ibid*.hal. 51

²⁸⁰ *ibid*

pernah keluar dari Al Qur'an Dan Sunnah. Begitu juga terkait metode pengistimbatan hukum menggunakan *Istihsan*. Kalanya empat mazhab besar berbeda pendapat apakah *istihsan* dapat digunakan sebagai *hujjah* dalam pengambilan suatu hukum. Perbedaan yang paling mencolok yaitu kalangan Hanafi yang sangat mendukung metode *istihsan* sedangkan Syafi'iyah begitu menolak keras terhadap metode ini. Lalu terkait tinjauan *istihsan* terhadap penjatuhan talak secara *verstek* karena istri yang *nusyuz* dapat disimpulkan bahawa perbedaan para ulama terkait hukum dan konsep pemahaman putusan *verstek* dan *nusyuz* yang berbeda-beda. Ada kalangan yang menerima putusan *verstek* boleh dilakukan saat penyelesaian perkara, ada juga yang menolaknya. Mereka memiliki argumen masing-masing dalam pengambilan hukum serta tidak pernah keluar dari dua sumber hukum islam. Begitu juga konsep *nusyuz* para ulama juga berbeda pemahaman kategori istri dianggap *nusyuz* dan tidak bisa menerima nafkah dari suami.

Dalam putusan Nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL Majelis Hakim juga memiliki dasar hukum dalam penjatuhan cerai talak secara *verstek* sebagaimana berikut :

1. Sesuai dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang di jadikan alasan pendapat Majelis bahwa :

فَإِنْ تَعَزَّزَتْ تَعَزَّزَتْ أَوْ تَوَارَتْ أَوْ غِيَبَتْ جَازِئَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Apabila dia termohon enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu di putus dengan bukti-bukti (saksi-saksi).

2. Perceraian diperbolehkan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi

﴿طَّلَاقٌ مَرَّتَيْنِ فَمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ﴾

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh merujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”²⁸¹

3. Menimbang bahwa dalam perkara ini majlis hakim juga sependapat dengan pendapat dalam *Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholoq* Juz I halaman 83 yang berbunyi

وَقَدْ اخْتَارَ إِلَّا إِسْلَامَ نِظَامِ الطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ حَيَاةُ الزَّوْجَيْنِ وَلَمْ يُعَدَّ يَنْفَعُ فِيهَا نَصَحٌ وَلَا

صُلْحٌ وَحَيْثُ تُصْبِحُ رِبْطَةُ الزَّوْجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ اسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ

الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمَوْ بَدٍ وَهَذَا ظَلَمٌ لِقَابِهِ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Islam memilih lembaga talak cerai ketika rumah tangga dianggap gonjang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu sumi istri dengan penjara yang berpanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.²⁸²

Sedangkan permasalahan yang dimaksud penulis, yaitu tidak adanya pembebanan hak-hak istri dan anak dalam amar putusan Nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL, penulis memahami bahwa duduk perkara dalam putusan ini, suami istri tidak lagi harmonis, sehingga sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Hingga akhirnya suami mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama. Keadaan istri

²⁸¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, al-Baqoroh: 229, hal. 35

²⁸² Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomer: 1770/pdt.G/2020/P.BL, *Tentang Pertimbangan Hukum*, hal. 14

ketika dicerikan memang dalam keadaan *nusyuz*, sebagaimana diungkapkan Pemohon bahwa:

1. Termohon menolak untuk hidup bersama dan berdampingan dengan Pemohon, dengan alasan tidak diizinkan oleh kedua orang tua Termohon. Padahal Pemohon sudah membujuk Termohon secara baik-baik dengan mengatakan kepada Termohon bahwa setelah menikah seorang istri menjadi tanggung jawab suami, dan seseorang istri haruslah lebih taat kepada suami dalam masalah *syariah* dari pada ke orang tua sendiri.
2. Termohon menolak untuk tinggal sementara waktu di rumah kediaman orang tua Pemohon pada saat Pemohon berkerja di luar negeri.
3. Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama satu tahun lebih, serta antara suami istri ini sudah tidak pernah melakukan hubungan badan kurang lebih 1 tahun.²⁸³

Terkait tidak adanya pembebanan kewajiban suami atas hak-hak istri dalam amar putusan Nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL, tidak ada masalah, karena terbukti ketika suami menjatuhkan talak istri dalam keadaan *nusyuz*, yaitu meninggalkan rumah tanpa seizin suami, maka hak nafkah *iddah* dan *mut'ah* gugur. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa nafkah *madaniyah*, *iddah*, sepanjang tidak *nusyuz*. Pasal 80 ayat 4 huruf a KHI mnjelskan segala kewajiban suami itu hilang ketika seseorang istri di kategorikan *nusyuz*, kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya yang secrara

²⁸³ *Ibid.*

otomatis menjadi kewajiban ayah tanpa harus dibebankan oleh hakim dalam putusannya

Tinjauan *istihsan* terhadap penjatuhan talak secara *verstek* karena istri yang *nusyuz*, dimana *istihsan* secara bahasa menganggap baik sesuatu, sedangkan secara istilah perpindahan *qiyas jalli* ke *qiyas khofi* karena lebih mendatangkan kemaslahatan, maka putusan *verstek* dalam perkara cerai talak karena istri yang *nusyuz* secara *qiyas jali*, berdasarkan kemaslahatan yang dekat semua pihak harus dihadirkan agar Majelis Hakim dapat mendengarkan pernyataan pihak-pihak yang bersangkutan dalam memutuskan perkara, namun dikarenakan istri yang tidak pernah hadir dalam penggilannya dan tidak pernah menyuruh orang lain atau kuasa hukum untuk mewakili, maka secara *qiyas khafi*, berdasarkan kemaslahatan yang jauh perkara ini diputus *verstek* atau tanpa hadirnya istri agar adanya kejelasan status antara suami istri tersebut. Hal ini lebih mendatangkan kemaslahatan bagi suami istri jika dilakukan, karena rumah tangga yang sudah tidak bisa didamaikan maka jalan keluar dai permasalahan ini adalah perceraian. Selain itu dikarenakan istri saat diceraikan dalam kondisi *nusyuz* maka bentuk pelaksanaan kewajiabn suami ketika talak tidak perlu dilakukan, kecuali hak tentang nafkah anak yang secara otomatis menjadi kewajiban ayahnya.